

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011-2016
(Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi (S.E)**

Oleh

**Siti Hayati
NPM. 1451010253
Jurusan : Ekonomi Syari'ah**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011-2016
(Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung)**

Skripsi
**Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi (S.E)**

Oleh

**Siti Hayati
NPM. 1451010253**

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

**Pembimbing 1 : Evi Ekawati, SE., M.Si
Pembimbing 2 : Agus Kurniawan, SE., M.S. Ak**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018**

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Terdapat 5 komponen pajak daerah dalam lingkup provinsi Lampung yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dua sub sektor pajak daerah yang banyak berkontribusi pada pendapatan asli daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara umum berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung tahun 2011-2016 serta Bagaimanakah kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

Peneliti menggunakan metode kuantitatif, bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Untuk analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan program Eviews 8.

Dari hasil analisis regresi berganda, diperoleh Nilai Prob. F statistic sebesar 0.015553 (<5%) maka secara bersama-sama/serempak variabel X_1 (PKB) dan X_2 (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (PAD). Dan Nilai R-squared 0,937692 (93,76%) berarti variabel X_1 (PKB) dan X_2 (BBNKB) mempengaruhi variabel Y (PAD) sebesar 93,76%. Sedangkan secara parsial Variabel X_1 (Pajak Kendaraan Bermotor) memperoleh nilai prop. Sebesar 0.0000 (<5%) maka variabel X_1 (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (PAD). Dan Variabel X_2 (BBNKB) memperoleh nilai prob. Sebesar 0,7767 (>5%) maka variabel X_2 (BBNKB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Y (PAD). Dapat disimpulkan H_1 diterima dan H_2 ditolak artinya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى ءَأآءِ
تَعَدَّلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Maidah :8)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya, memberikan kemudahan kepada penulis, sholawat beriringan selalu penulis sampaikan kepada tokoh panutan alam Nabi Muhammad SAW. dari hati penulis yang paling dalam skripsi penulis persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua Bapak Hasyim Asikin dan ibu Komariyah. Yang selalu senantiasa memberikan doa yang tulus dan ikhlas, kasih sayang, semangat tiada henti, motivasi, dukungan, arahan, bimbingan dan inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu.
2. Kepada ke-Tiga adik ku tercinta Yusli Yantika, Ririn Hasanah, Saipul Fahri yang selalu menjadi alasan penulis dalam mengejar cita-cita, adik yang selalu memberikan energi semangat, adik-adik yang menjadi teman untuk menggapai kesuksesan bersama membahagiakan Bapak dan ibu serta keluarga.
3. Kepada keluarga besarku dari saudara abah dan ibu yang memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis serta bantuan doa yang ditunjukkan kepada penulis.
4. Kepada guru-guru SDN Semana, dan MI Al-Khairiyah semanak, MTS Al-Khairiyah Kp. Baru dan SMKN 1 Kalianda yang telah memberikan ilmu serta mengajarkan penulis menulis, membaca, dan berhitung, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan proses belajarnya.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tempat penulis menuntut ilmu.
6. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan hal positif kepada penulis sehingga penulis mampu membuat skripsi ini dengan baik, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

RIWAYAT HIDUP

Alhamdulillah penulis dianugraahkan nama yang baik maknanya yaitu Siti Hayati, dilahirkan di desa Semanak, Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan pada tanggal 17 Agustus 1996. Penulis merupakan putrid pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hasyim Asikin dan Ibu Komariyah.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SDN dan MI Al-Khairiyah Semanak selesai pada tahun 2008 setelah itu melanjutkan pendidikan di MTS Al-Khairiyah Kampung Baru dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Kalianda dan selesai pada tahun 2014, Kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam pada tahun 2014-2018.

Riwayat organisasi penulis yang telah diikuti Pramuka MTS Al-Khairiyah, Rohis (Rohani Islam) SMKN 1 Kalianda, UKM-F RiseF (Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Raden Intan Sharia Economic forum) UIN Raden Intan Lampung Sebagai anggota kemuslimahan periode 2016-2017.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melipatkan rahmat dan ridho-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kenikmatan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah menurut perspektif ekonomi islam tahun 2011-2016 dengan baik dan benar. Sholawat beriring salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat, tabiin, serta pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan bisnis islam Uin Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E) atas terselesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya, berikut ini penulis secara rinci mengungkapkan terima kasih kepada:

1. Ust. Dr. Moh. Bahrudin, M.A, selaku DEKAN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran wakil dekan 1, 2 dan 3 yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
2. Bapak Madnasir S.E., M.Si sebagai ketua jurusan/priodi Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya, atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Evi Ekawati S.E M.Si dan Bapak Agus Kurniawan SE., M.S. Ak selaku pembimbing I dan pembimbing II Yang telah tulus meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
4. Seluruh dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pembelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan
5. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan informasi serta sumber referensi kepada penulis
6. Teman-teman kelas A Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, teman-teman organisasi yang memberikan pengalaman dan pelajaran, mitra dalam transaksi ide dan fikiran.
7. Inces pance dan jomblo squad ike febriani, reva maryati, anisa solihat, zainur rosidah, fitri yunitasari vita listyaningrum dan aisyah amini yang mengukir cerita bersama.

Pada akhirnya penulis mempunyai keinginan mudah-mudahan hasil penulisan ini dapat menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun yang membecanya. Menjadi sumbangan pengetahuan dalam pengembangan ilmu yang ada, khususnya dalam ilmu-ilmu keislaman dan ilmu ekonomi di abad modern ini. Amiin yarabbal alamin.

Bandar lampung, 17 april 2018

Penulis

Siti Hayati
NPM. 1451010253

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Batasan Masalah.....	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13

2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14
3. Sumber –Sumber Pendapatan Asli Daerah	15
4. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Islam	16
B. Pajak Daerah	
1. Pengertian Pajak Daerah	23
2. Dasar Hukum Pajak Daerah	24
3. Fungsi Pajak Daerah	24
4. Teori Pemungutan Pajak	26
5. Sistem Pemungutan Pajak	27
6. Jenis Pajak Dan Objek Pajak	28
C. Pajak kendaraan Bermotor	
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	29
2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	31
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	32
4. Tempat Dan Kewenangan Pemungutan, Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, Dan Surat Pemberitahuan.....	35
D. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	37
2. Dasar Hukum Pemungutan BBN-KB	38
3. Objek dan Subyek Pajak BBN-KB	39
4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBN-KB	40
E. Pajak Menurut Perspektif Islam	
1. Pengertian Pajak Menurut Perspektif Islam.....	42
2. Asas Teori Pajak Menurut Syariat Islam	50
3. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariat	52
F. Penelitian Terdahulu	52
G. kerangka Berfikir	54
H. Hipotesis.....	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data	
1. Jenis Penelitian.....	61
2. Sumber Data.....	61
B. Metode Pengumpulan Data	
1. Metode Dokumentasi	62
2. Penelitian Kepustakaan	63

3. Metode Elektronik.....	63
C. Populasi dan Sampel.....	63
D. Metode Pengolahan Data.....	64
E. Teknik Analisis Data.....	65
A. Uji Asumsi Klasik	
1) Uji Normalitas.....	66
2) Uji Multikolinieritas.....	66
3) Uji Autokorelasi.....	67
4) Uji Heteroskedastisitas.....	68
B. Uji Hipotesis	
1) Uji F Atau Uji Simultan.....	68
2) Uji T Atau Uji Parsial.....	69
3) Koefisien Determinasi.....	69

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	70
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.....	72
3. Visi Misi Tujuan Sasaran dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.....	76

B. Gambaran Hasil Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah.....	80
2. Pajak Daerah.....	82
3. Pajak Kendaraan Bermotor.....	84
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	85

C. Hasil Penelitian

1. Hasil Pengujian Asumsi OLS (Uji Asumsi Klasik)	
a. Uji Normalitas.....	87
b. Uji Multikolinieritas.....	88
c. Uji Autokorelasi.....	88
d. Uji Heteroskedastisitas.....	89
2. Hasil Uji Hipotesis	
a. Uji T (Parsial).....	91

b. Uji F (Simultan)	91
c. Koefesien Determinasi	91

D. Pembahasan

a. Pengaruh secara parsial Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung tahun 2011-2016.....	93
b. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung secara simultan.....	97
c. Kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dalam perspektif	98

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2016.....	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	53
Tabel 4.1	Kantor Bersama Samsat di Provinsi Lampung 2017.....	75
Tabel 4.2	Komponen pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Tahun 2011-2016.....	82
Tabel 4.3	Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung.....	84
Tabel 4.4	Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	85
Tabel 4.5	Data Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung	86
Tabel 4.6	Interpolasi data pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor provinsi Lampung tahun 2011-2016	86
Tabel 4.7	Hasil uji multikolenieritas	88
Tabel 4.8	Objek pajak kendaraan bermotor	94
Tabel 4.9	Objek kendaraan bermotor yang melunasi Pajak kendaraan bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Komposisi Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2016.....	7
Gambar 1.2	Komposisi pajak daera provinsi lampung, tahun 2011-2016.....	7
Gambar 4.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	81
Gambar 4.2	Grafik Realisasi Pajak Daerah	83
Gambar 4.3	Grafik target dan realisasi pajak kendaraan bermotor 2011-2016	85
Gambar 4.4	Hasil Uji Normalitas	87
Gambar 4.5	Hasil uji Autokorelasi	88
Gambar 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas	89
Gambar 4.7	Hasil Analisis Regresi Berganda.....	90
Gambar 4.8	Target dan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor	96

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Persetujuan Dosen Pembimbing Akademik
- Lampiran 2 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 3 :Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018
- Lampiran 5 :Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung
- Lampiran 6 :Interpolasi Data Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung
- Lampiran 7 :Hasil Uji Analisis Regresi Berganda
- Lampiran 8 :Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Lampiran 9 : Komponen Pendapatan Asli Daerah
- Lampiran 10 : Jumlah Kendaraan Bermotor
- Lampiran 11 : Data Pendapatan Perkapita

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016”** untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. **Pengaruh** adalah sumber daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.¹
2. **Kontribusi** adalah sumbangan atau uang iuran kepada organisasi atau perkumpulan.²
3. **Pajak Kendaraan Bermotor** adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.³

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-Line), tersedia di:<https://kbbi.web.id/pengaruh> (18 Januari 2018)

² Fajri, Em Zul dkk, *Kamus Langkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.

³ Trisni Suryarini, Tarsis Tarmudji, *Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 79

4. **Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor** adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.⁴
5. **Pendapatan Asli Daerah** merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan asli daerah yang dipisahkan dan lain-lain.⁵
6. Menurut Chapra **Ekonomi Islam** adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan *maqasid* (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.⁶

Dengan demikian yang dimaksud judul diatas adalah penelitian mengenai seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul “**Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap**

⁴ Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2010

⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), h.51-52

⁶ Immamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: LPPI, 2006), h.6

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016” yaitu sebagai berikut:

1. Alasan objektif

Pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan yang cukup baik, namun realisasinya mengalami fluktuatif. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.⁷ pajak daerah merupakan penyumbang terbesar untuk pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung yaitu sebesar 86,18 %.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.⁸ Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah terdapat 5 komponen pajak daerah dalam lingkup provinsi Lampung yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dua sub sektor pajak yang banyak berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) yaitu Pajak Kendaraan Bemotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini lah yang menjadi Alasan peneliti fokus pada PKB dan BBNKB.

⁷ Anggito Abimanyu, *Evaluasi UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan BAPEKKI, 2005), h.3

⁸ Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah

2. Alasan subjektif

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang potensi penerimaan daerah dari pungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, apakah sudah efektif atau belum dan seberapa besarnya kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung yang ditinjau dalam Perspektif Islam dan permasalahan yang ada sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti. Disamping itu pula data dari penelitian yang penulis lakukan ini dapat diperoleh melalui beberapa lembaga atau instansi yang terkait serta penelitian yang dilakukan oleh penulis ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.⁹

⁹ Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, *Target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2012-2016*,

Pendapatan Asli Daerah.¹⁰ Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu indikator kemandirian daerah dalam hal keuangan. Dimana semakin besar penerimaan dan presentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri.

Menurut Islam, Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, sesuai dengan firman Allah Swt Berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
 اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa:59).¹¹

¹⁰ Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 6

¹¹ Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Qs. An-nisa (4) ; 59 (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 990

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 6 (lima) tahun mengalami peningkatan yang cukup baik, seperti terlihat pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa dari tahun 2011 realisasi PAD sebesar Rp. 1.403.505.997.340 ,-dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan realisasi PAD menjadi Rp. 2.365.097.213.971,- dan tingkat presentasi realisasinya sudah cukup besar yaitu 86,33 %.¹²

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2016

tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
2011	Rp. 1.271.960.066.926	Rp. 1.403.505.997.340	110,34
2012	Rp. 1.874.304.393.900	Rp. 1.706.131.403.523	91,03
2013	Rp. 2.183.413.478.756	Rp. 1.782.079.943.202	81,62
2014	Rp. 2.258.133.103.022	Rp. 2.307.904.100.056	102,20
2015	Rp. 2.363.789.222.943	Rp. 2.249.119.752.163	95,15
2016	Rp. 2.739.699.673.189	Rp. 2.365.097.213.971	86,33


Sumber : buku target dan realisasi PAD 2011-2016 , Badan Pendapatan Daerah provinsi lampung

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.¹³ Dimana pajak daerah merupakan penyumbang terbesar untuk pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung yaitu sebesar 86,18 %. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II

¹² buku target dan realisasi PAD 2011-2016 , Badan Pendapatan Daerah provinsi lampung

¹³ Anggito Abimanyu, *Evaluasi UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan BAPEKKI, 2005), h.3


Gambar 1.1
Komposisi Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2016



Sumber : buku buku target dan realisasi PAD 2011-2016 Badan Pendapatan Daerah provinsi lampung

Adapun komponen pajak daerah terdiri dari yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.¹⁴

Gambar 1.2
Komposisi pajak daerah provinsi lampung, tahun 2011-2016



Sumber : buku buku target dan realisasi PAD 2011-2016 Badan Pendapatan Daerah provinsi lampung

¹⁴ Mardiasmo, *perpajakan*, (Yogyakarta: Andi offset, 2011) h. 13

Bila dilihat dari komposisi pajak daerah, sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan penyumbang terbesar dari pajak daerah.¹⁵ Menurut undang-undang 28 Tahun 2009, bahwa kewenangan pengelolaan pajak air bawah tanah adalah kabupaten/kota yang mulai diterapkan pada tahun 2013 oleh pemerintah provinsi Lampung. Sedangkan pajak rokok yang merupakan dana dari pemerintah pusat mulai dihitung dari tahun 2014 sampai saat ini. Perkembangan pajak daerah naik secara signifikan dimana pada tahun 2011 pajak daerah hanya mencapai Rp. 1.200.027.090.449,- dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 2,051,836,519,458,- Besar kecilnya pajak daerah yang berhasil dikelola akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai dan melaksanakan pembangunan.

Perkembangan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti terlihat dari grafik diatas, pada tahun 2011 jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 360,179 milyar rupiah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 584,213 sedangkan pajak bea balik nama kendaraan bermotor mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Hal ini lah yang menjadi Alasan peneliti fokus pada PKB dan BBNKB, penulis ingin mengetahui Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 – 2016.

¹⁵ Buku target dan realisasi PAD dan Pendapatan Provinsi Lampung 2011-2016

D. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus, maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah dari 5 komponen pajak daerah yang diteliti penulis hanya mengambil 2 komponen pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Adapun alasan pembahasan yang spesifik ini karena komponen pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar pajak daerah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti meliputi:

1. Apakah kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara umum berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2011-2016?
2. Bagaimanakah kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

F. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2011-2016 secara umum.
2. Mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi, memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011-2016. Menambah literatur mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan ekonomi Islam.
2. Bagi penulis, menambah wawasan mengenai pengaruh kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.
3. Bagi pemerintah agar dapat melakukan peningkatan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Lampung.
4. Bagi masyarakat agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung di tinjau dari perspektif ekonomi Islam.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penelitian penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menggambarkan mengenai penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian berupa : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor dan Pajak menurut pandangan Islam. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang kerangka berfikir yang secara teoritis menjelaskan pertautan antara variabel independen dan variabel dependen dan dasar perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan penjelasan mengenai hasil masalah dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) di provinsi Lampung.

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

Pada Bab ini terdiri atas simpulan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap hasil temuan bagi sejumlah pihak terkait. Simpulan hasil penelitian memuat poin-poin inti dari uraian tentang analisis perubahan tarif pajak daerah, sementara saran bertolak dari sejumlah kelemahan yang didapat atas hasil temuan sehingga masukan dalam saran ini bermanfaat terhadap pelaksana perpajakan di tingkat daerah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah merupakan semua sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta pendanaan melalui pemerintah pusat yang disebut juga sebagai dana transfer, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.¹⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 31 UU No. 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.¹⁷

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.¹⁸

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

¹⁶ E Piterdono HZ, *target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2012-2016*, (Bandar Lampung: Bapenda, 2017) h.1

¹⁷ Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah

¹⁸ Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1

kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁹

Menurut Widjaja pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).²⁰

Jadi, pendapatan asli daerah merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang

¹⁹ Ahmad yani, *hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*, (Jakarta:rajawali pers,2013), h.51-52

²⁰ A.W. Widjaja, *otonomi daerah dan daerah otonom*,(Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), h.32

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab V pasal 6 menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b. Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgeterrnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah

dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.²¹

4. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh

²¹ Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Bab V Pasal 6 tentang Pendapatan Asli Daerah

karenanya tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya. pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan Public utilities (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.²²

Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian.²³

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan

²² Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 1

²³ *Ibid*, h. 190

dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang.²⁴

Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun sumber - sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut

a. Zakat

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Makkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.

Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

²⁴ *Ibid*, h. 191

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang - orang yang ruku'.(Q.s Al-Baqarah:43)²⁵

b. Kharaj

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW, adalah kharaj. Kharaj adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem Kharaj adalah bahwa Kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*Land Productivity*) bukan berdasarkan penetapan daerah (*Zoning*). Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang berseblahan sekalipun misalnya di satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain di tanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah Kharaj yang berbeda. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al - Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ ۗ وَلَسْتُمْ بِاَخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعْمَضُوْا فِيْهِ ۗ وَءَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
 حَمِيْدٌ

Artinya : Hai orang - orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik - baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk - buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Qs. Al-Baqarah:267)²⁶

²⁵ Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS Al-Baqarah (2): 43

²⁶ *Ibid.*, QS Al-Baqarah (2): 267

c. Khums

Para ulama mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa pun harus dikenakan Khums sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid dalam *Adi* menyatakan bahwa yang di maksud Khums ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al - Anfaal ayat 1 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul - Nya jika kamu adalah orang - orang yang beriman".(Qs. Al-Anfaal:1)²⁷

d. Ghonimah dan Fa'i

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut Ghonimah , jika pergantian pemerintahan tidak dengan peperangan tetapi mungkin dengan kudeta atau memengkan pemilu, penyerahan secara damai Negara jajahan dan cara - cara lain maka tanah Negara dan harta benda lainnya disebut Fa'i.

Artinya: "Aku telah diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku, aku dimenangkan dengan perasaan takut (dalam diri musuh) sejauh satu bulan perjalanan, bumi dijadikan bagiku masjid dan suci maka siapapun yang mendapati waktu sholat maka hendaklah ia sholat, ghanimah dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi seorangpun sebelumku, aku diberikan syafaat, Nabi hanya diutus pada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia". (HR. Bukhari)

²⁷ *Ibid*, QS Al- Anfaal (8): 61

Fai disyariatkan melalui firman Allah dan juga atsar . Adapun firman Allah Swt dalam Qs. Al-Hasyr:6-7

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ
رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ
الْقَرْيِ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan apa saja harta rampasan (fai -i) yang diberikan Allah kepada Rasul - Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul - Nya terhadap apa saja yang dikehendaki - Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai - i) yang diberikan Allah kepada Rasul - Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota - kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak - anak yatim, orang - orang miskin dan orang - orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang - orang kaya saja di antara kamu”. (QS. Al - Hasyr: 6 - 7)²⁸

e. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang - orang non - muslim sebagai pengganti fasilitas sosial - ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam. Jizyah sama dengan Pull Tax, karena orang - orang non - muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam. Seperti dijelaskan dalam Kitab Suci Al - Qur’an Allah SWT berfirman dalam surat At -Taubah ayat 29 :

²⁸ Ibid., QS Al- Hasyr (59): 6-7

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
صَغِيرُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Perangilah orang - orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),(yaitu orang - orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Qs. At-Taubah:29)²⁹

f. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut Kaffarah , yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara.

Menurut Huda, Disamping penerimaan Negara yang pokok, pemerintah Negara Muslim juga memiliki sumber pendapatan lainnya seperti Wakaf (pemberian aset pribadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas, lalu Kalalah (bagian Negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya. Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, Negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada rakyat maupun Negara lain yaitu Sukuk.³⁰

²⁹ Ibid., QS At-Taubah (9): 29

³⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makto Islam Edisi Ke-3* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h.266

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹

Menurut Prof. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³²

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³³

³¹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 1

³² Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat, 2005) h.2

³³ Mardiasmo, *perpajakan*, (Yogyakarta: Andi offset, 2011) h. 1

Dari berbagai definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak setidaknya mengandung beberapa unsur antara lain yaitu iuran/kontribusi rakyat kepada negara dimana pihak lain atau pihak swasta tidak berhak memungut, berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan mempunyai kekuatan hukum, tanpa kontraprestasi atau dalam kata lain tanpa balas jasa dari negara yang dapat langsung ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran pemerintah..

2. Dasar Hukum Pajak Daerah

Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

3. Fungsi Pajak Daerah

fungsi pajak ada 2 (dua) antara lain:

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* yaitu sebagai sumber dana bagi negara. Dengan pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebesar-besarnya kedalam dalam kas negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku

untuk dapat membiayai pengeluaran negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara, yaitu:

- 1) Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
- 3) Sistem administrasi perpajakan yang tepat.
- 4) Pelayanan
- 5) Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara.
- 6) Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)³⁴

b. Fungsi *Reguler*

Fungsi *regular* yang disebut pula sebagai fungsi mengatur/alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi. Fungsi *regular* juga disebut fungsi

³⁴ Siti Kurnia Rahayu, *perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010) h. 27

tambahan, karena fungsi *regular* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.³⁵

4. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak menurut Mardiasmo Teori-teori tersebut antara lain adalah:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

³⁵ Yulies Tiena Masriani, *pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009)
h..130

2) *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.³⁶

5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga sistem yang digunakan yaitu :

a. *Official Asesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.

³⁶ Mardiasmo, *perpajakan*, (Yogyakarta: Andi offset, 2011), h.3

- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Asesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri nya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

c. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.³⁷

6. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Jenis Pajak daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

³⁷ Yani Rizal, “ Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh, *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 9, No 1 (Januari 2018), h.86

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 - 7) Pajak parkir
 - 8) Pajak sarang burung wallet.³⁸

C. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi

³⁸ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2

tenaga, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.³⁹ Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda berserta gandengannya, yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *gross Tonnage*).⁴⁰

Berdasarkan Undang - undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Sedangkan yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor. Dan yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
- c. Untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

⁴⁰ Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 4

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, sebab ada beberapa pengecualian yakni:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual; dan
- e. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.⁴¹

2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar Hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 5

- c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- d. Peraturan Daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA). Peraturan Daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA), tetapi dapat juga dibuat secara berpisah misalnya Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA).
- e. Keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) pada provinsi dimaksud. Sebagaimana halnya pada poin 3 diatas, keputusan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA) dapat dibuat menyatu, yaitu satu keputusan gubernur untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air (KAA), tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan keputusan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA)

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor:

- a. Harga pasaran dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).⁴²

Sedangkan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran dihitung berdasarkan faktor-faktor:

⁴² *ibid*

- a. Tekanan gandar yang diberikan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor;
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 3 tak atau 4 tak dan isi silinder;⁴³

Tarif untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan Pajak Daerah yang telah diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut ini :

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pribadi ditetapkan sebagai berikut ini:
 - 1) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
 - 2) 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
 - 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI/POLRI, dan
 - 4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.⁴⁴
- b. Kepemilikan kedua atau seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dikenakan tarif secara progresif yang

⁴³ Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (bandung: Fokus Media, 2009), h.201

⁴⁴ peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 8

didasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan dan Besarnya tarif progresif ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
- 2) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- 3) Kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3%.⁴⁵

Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini:

$\text{Pajak Terutang} = \begin{matrix} \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{matrix}$

4. Tempat Dan Kewenangan Pemungutan, Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, Dan Surat Pemberitahuan.

a. Tempat dan kewenangan pemungutan

PKB dipungut di tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan gubernur. Pemungutan PKB ini dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dalam daerah, dan daerah lain ke daerah, maka wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.⁴⁶

b. Masa pajak

PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Kewajiban PKB yang karena suatu hal dan lain hal masa PKB nya tidak sampai 12 (dua

⁴⁵ *Ibid*, pasal 9

⁴⁶ *ibid*, pasal 11

belas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan. Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Hal ini berarti pajak kendaraan bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi. Pengertian suatu dan lain hal antara lain Kendaraan Bermotor didaftarkan didaerah lain (Mutasi Daerah tempat pendaftaran Kendaraan Bermotor) atau kendaraan bermotor yang rusak tidak dapat digunakan lagi karena *force majeure*.⁴⁷

c. Tata cara pemungutan pajak

Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPOPD dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atas kuasanya. SPOPD ini paling lambat 30 hari sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru. 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor dari luar daerah. Dan sampai tanggal berakhirnya masa PKB untuk kendaraan bermotor bukan batu dan yang berasal dari dalam daerah.⁴⁸ Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa PKB, baik perubahan bentuk, fungsi maupun pergantian mesin, wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPOPD.

Sebagaimana yang dimaksud pasal 13 SPOPD sekurang-kurangnya memuat:

⁴⁷ *Ibid*, pasal 12

⁴⁸ *Ibid*, pasal 13

- a. Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan
- b. Tanggal, bulan, dan tahun penyerahan
- c. Dasar penyerahan
- d. Harga penjualan
- e. Jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin, dan
- f. Gandengan dan jumlah sumbu.⁴⁹

PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, pajak kendaraan bermotor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, STPD, Surat Keterangan Pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah PKB harus dibayar bertambah. Jika terdapat penundaan pembayaran PKB akan dikenakan bunga 2% setiap bulan.

D. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Yang dimaksud dengan balik nama dalam hal ini adalah merubah status kepemilikan dari penjual sebagai pemilik kendaraan bermotor sebelumnya

⁴⁹ *Ibid*,

kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan bermotor yang baru. Pelaksanaan proses balik nama ini dilakukan di kantor samsat setempat dimana pendaftaran pertama STNK kendaraan dilakukan. Apabila proses balik nama tersebut selesai, maka pada buku BPKB dan STNK kendaraan yang dimaksud akan tertera nama pemilik baru dari kendaraan bermotor tersebut yaitu nama dan alamat pembeli, sedangkan nama pemilik lama tidak dicantumkan lagi.⁵⁰ Persyaratan balik nama sekaligus perpanjangan stnk atas nama perorangan dalam satu wilayah Kota atau Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. BPKB
 - b. STNK
 - c. Kwitansi pembelian
 - d. KTP pemilik baru dan
 - e. Cek Fisik
2. Dasar Hukum Pemungutan BBN-KB

Adapun dasar hukum pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor antara lain :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- b. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

⁵⁰ Bohari, *Hukum Pajak* , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2001) h.35

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

3. Objek dan Subyek Pajak BBN-KB

Objek pajak menurut dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Sesuatu tersebut dapat berupa keadaan perbuatan dan peristiwa yang menjadi objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. Untuk di pakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
- b. Untuk perdagangan.
- c. Untuk digunakan kembali dari wilayah Indonesia.
- d.** Digunakan untuk peran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga.

Subyek Pajak BBN-KB Secara umum yang disebut sebagai subyek pajak bagi pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan.

- a. Subyek pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor
- b. Wajib pajak kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang menerima kendaraan bermotor.

4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBN-KB

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai jual kendaraan bermotor.
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar keerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif BBN-KB atas penyerahan pertama (kendaraan baru) yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut.:
 - 1) Penyerahan pertama ditetapkan sebesar 20%; dan
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 1%;
- b. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar 15% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- c. Untuk kendaraan bermotor bukan umum roda 4 (empat) atau lebih sebesar 12,5% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- d. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 7,5% dikalikan 60% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- e. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebesar 7,5% dikalikan 80% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- f. Untuk kendaraan bermotor *Ambulance*, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah dan Instansi Pemerintah roda 4 (empat) atau lebih sebesar 12,5% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

- g. Untuk kendaraan bermotor *Ambulance*, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah dan Instansi Pemerintah roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar 15% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)
- h. Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,75% dikalikan 40% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

Tarif BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya (BBN-II) yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih sebesar 1% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- b. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 1% dikalikan 60% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- c. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebesar 1% dikalikan 80% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- d. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih, mutasi dari luar daerah Provinsi sebesar 0%
- e. Untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat berat sebesar 0,075% dikalikan 40% dikalikan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum. Bobot mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan

pencermaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Model perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

$$\text{PBBN-KB} = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Tarif}$$

E. Pajak Menurut Perspektif Islam

1. Pengertian pajak menurut Islam

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada tingkat kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus diupayakan seminimal mungkin, sehingga PAD Khususnya pajak menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Pajak menurut syariah, secara etimologi berasal dari bahasa Arab disebut dengan *Dharabah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul, menerangkan dan membebaskan.⁵¹ Secara bahasa menurut Abdul Qadim Zallun pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai kebutuhan dan pos-

⁵¹ A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif,2012) h. 830

pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.⁵²

Pajak atau *Dharabah* merupakan salah satu pendapatan bagi Negara berdasarkan ijtihad ulil amri yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dan juga berdasarkan persetujuan para ulama. Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharabah bukan zakat), karena kekosongan/ kekurangan Baitu Mal, dapat dihapuskan jika keadaan Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya besar jika hal itu tidak dilakukan.

Dari 74499 kata atau 325.345 suku kata yang terdapat dalam Al-Quran hanya satu kali saja kata “Pajak” ada dalam terjemahan Alqur’an yaitu pada surah At-Taubah Ayat ke 29. Pada ayat itu kata “jizyah” diterjemahkan dengan “pajak”.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ
وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak

⁵² Abdul Qadim Zallun, Al-Amwal Fi Daulah al- Khalifah, Dar al-ilmi Lialayin, Cet II,1408 H/ 1988 M, Edisi Terjemah, oleh Ahmad. S. dkk, Sistem Keuangan di Ngarah Syariah,(Bogor: Pustaka Thariq Izzah ,2002), h.138

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah⁵³ dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (Qs. At-Taubah : 29)

Menurut Islam, Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, sesuai dengan firman Allah Swt Berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa:59).⁵⁴

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak yaitu Yusuf qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah, Gazy Inayah dalam kitabnya Al-Iktishad al-islami az-Zakah wa ad-Dharibah dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah.

⁵³ Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Q.s At-Taubah : 29

⁵⁴ Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Qs. An-nisa (4) ; 59 (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 990

Dalam kitab Zallum ada lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu :

1. Diwajibkan oleh Allah Swt
2. Obyeknya adalah harta (*Al-Maal*)
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyum*) saja, dan tidak termasuk non muslim,
4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim saja)
5. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

Dengan definisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh ulul amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *Dharibah* bukan zakat), karena kekosongan atau kekurangan baitul maal dapat dihapuskan jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Besar kecilnya pajak daerah yang berhasil dikelola akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai dan melaksanakan pembangunan. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi , pemerataan dan

keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Peningkatan pungutan pajak (tarif) perlu diimbangi dengan peningkatan prasarana publik karena sifat barang public yang *non-rivalry* ialah penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang public tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga menikmati barang public tersebut dan *non-exclusion* yang berarti apabila barang public itu tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang public tersebut. maka masing masing individu akan cenderung *free rider* adalah istilah untuk mereka yang ikut menikmati barang public tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu. Misalnya jalan raya adalah salah satu barang public, banyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut (*Non-Rivalry*) Semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya. dan sebagian hasil dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor digunakan untuk perbaikan jalan raya, orang yang dapat menikmati jalan tersebut tidak hanya yang bayar saja, tetapi yang tidak bayar pajak juga dapat menikmatinya (*Non-Excludable*) tanpa mengeluarkan kontribusi didalamnya (*Free Rider*).

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik yaitu pajak tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa

antar daerah, dan kegiatan ekspor dan impor. Disamping itu peraturan daerah tentang pajak daerah yang dibuat itu adil harus memenuhi empat syarat, sebagai berikut:

1. *Equality* dan *equity*

Equality berarti adanya suatu kesamaan dalam beban pajak, dimana subjek pajak yang mempunyai kondisi sosial ekonomi yang sama, maka harus dikenakan beban pajak yang sama. *equality* mengandung sifat yang nondiscrimination, yaitu tidak memandang status subyek pajak, karena orang asing maupun orang Indonesia akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan *equity* dapat diartikan sebagai keadilan yang bersifat umum, walaupun pengertian keadilan sangat relatif serta dipengaruhi oleh aspek tempat, waktu dan idiology pancasila, maka pengertian keadilan ini sesuai dengan filsafah pancasila.

2. *Certainty*

Yaitu suatu kepastian hukum, dimana setiap undang-undang perpajakan dan ketentuan perpajakan harus mengandung kepastian hukum, baik untuk wajib pajak, untuk Negara dan aparat pajak yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

3. *Convention of payment*

Yaitu saat pemungutan pajak harus tepat, sesuai dengan kondisi ekonomo para wajib pajak yang memungkinkan dapat membayar

hutang pajaknya . pemungutan pajak lebih tepat pada saat timbul objek pajak yang dapat dikenakan pajak.

4. *Economic of collection*

Yaitu dalam meentapkan biaya pemungutan pajak yang harus diperhitungkan secara sempurna agar tidak terjadi pengeluaran biaya pungutan lebih besar dari pada jumlah pajak yang diterimanya.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik dan adil, berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak dan menambah jenis pajak baru. Perluasan basis pajak yang dilakukan saat ini utnutk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diperluas hingga rokok (mulai berlaku 1 januari 2014)

Selain perluasan pajak, dalam peraturan daerah ini juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek pajak. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah; daerah hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batasan maksimum yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. Kemudian untuk mengindari perang tarif antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak seperti kendaraan bermotor, dalam peraturan ini ditetapkan tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor.

Pengaturan tarif demikian juga masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraanya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itum dalam undang-undang ini;

nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional namun sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, menteri dalam negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan nilai jual kendaraan bermotor kepada daerah, selain itu kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan, dengan memberikan kewenangan daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam peraturan daerah ini sebagian hasil penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor, sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan /atau pemeliharaan jalan dan sarana transportasi umum.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap peraturan daerah tentang pajak, sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah, setelah disetujui disosialisasikan dan dilaksanakan/diimplementasikan. Terhadap daerah yang menetapkan kebijakan dibidang pajak daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan

dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar, karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatnya, sejalan dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Asas Teori Pajak Menurut Syariat Islam

Kewajiban utama atas harta adalah zakat, maka landasan teori pajak harus mengacu dengan zakat. Dengan demikian, tentu dua kewajiban itu tidak boleh berada pada posisi yang sama berat dan besarnya, melainkan satu dengan yang lain merupakan pelengkap. Konsekuensinya, pajak bisa ditunaikan setelah zakat dikeluarkan.

Menurut qhardawi, asas teori wajib zakat adalah sebagai berikut:

a. Teori beban umum

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hambanya apa aja yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajiban dan tanda syukur atas nikmatnya.⁵⁵

⁵⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011) h.173

b. Teori khilafah

Teori pajak kedua ialah bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asas teori ini berpegang pada keyakinan bahwa semua harta adalah kepunyaan Allah Swt dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. Maka tak heran setelah manusia memperoleh nikmat itu, sebagai hamba Allah ia harus mengeluarkan sebagian rezekinya itu untuk tujuan di jalan Allah.⁵⁶

c. Teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat

Diantara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya, yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.⁵⁷

d. Teori persaudaraan

Persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti punya tuntutan-tuntutan. Di antara tuntutannya ialah janganlah manusia hidup senang sendiri, tidaklah berhak untuk hidup di dunia ini. Untuk saling menjamin dan bantu- membantu antara satu sama lain ketika umat Islam ditimpa suatu musibah.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, h. 174

⁵⁷ *Ibid*, h. 175

⁵⁸ *Ibid*, h.176

3. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariat

Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas Negara. Menurut Zallum, ada 6 jenis pengeluaran yang bias dibiayai oleh pajak antara lain pembiayaan jihad, pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin dan ibnu sabil, pembiayaan untuk gaji pegawai Negara, untuk kemaslahatan atau fasilitas umum serta untuk penanggulangan bencana.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan ekonomi. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama pengarang	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Ruslinda Agustina dan Rina Arliani	Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012	Secara simultan atau uji F PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012.
2	Widi Winarso	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Cp Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II)	penerimaan pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh sebesar 87,1% terhadap pendapatan asli daerah.
3	Dinda Rezki Giovani dan Yazid Yud Padmono	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Nilai Kurs Rupiah terhadap US Dollar tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Jumlah Penduduk Propinsi Jawa Timur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
4.	Ratnasari, Tibertius Nempung dan La Ode Suriadi	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara	Variabel Jumlah Kendaraan Bermotor, PDRB per Kapita, Jumlah Mutasi Kendaraan Masuk positif dan secara statistik signifikan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan variabel tunggakan pajak kendaraan bermotor (X4) yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
5.	Margaretha Angraini, Anton Arisman,	Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

	Christina Yunita	Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan	(PAD) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2014, sedangkan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2014, dan secara simultan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah di Provinsi SUMSEL tahun 2012-2014.
--	------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yang menarik dalam penelitian saya ini adalah saya menambahkan perspektif ekonomi syariah dalam penelitian saya yang berjudul “ Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Lampung, dengan rentang waktu penelitian selama 5 tahun terakhir.

G. Kerangka berfikir


Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor/peralatan lainnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak terhadap kepemilikan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih. Sedangkan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ialah pajak yang dibebankan karena pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik pertama ke tangan pemilik kedua dan seterusnya. Jika kita membayar pajak bea balik nama kendaraan bermotor, kita tidak perlu bolak balik meminjam KTP pemilik sebelumnya

untuk mengurus perpanjangan STNK. Perhitungannya mengacu pada PKB sebelumnya ($2/3 \times \text{PKB}$). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) biasanya tidak berubah dari tahun sebelumnya, jika berubah akan cenderung turun seiring bertambahnya umur kendaraan.

Meskipun situasi perekonomian sedang dilanda krisis global yang tentunya berpengaruh terhadap sendi-sendi perekonomian dan kehidupan masyarakat. Namun perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Lampung dari tahun ketahun dirasa semakin meningkat cukup besar. Potensi yang dapat digali oleh pemerintah daerah Lampung dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor ialah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak kendaraan bermotor dimana jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor masih sedikit.

Fenomena tersebut mendorong kami untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai komponen dari pajak daerah Provinsi. Sebagai fokus dari penelitian, kami mengamati dan meneliti mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung.

Bagan Kerangka Berfikir



H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan.

1. Pengaruh kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara parsial:

Berdasarkan penelitian Ruslinda Agustina dan Rina Arliani yang berjudul “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012” hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB berpengaruh

terhadap PAD, sedangkan BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012.⁵⁹

Menurut penelitian Widi Winarso yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)” hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang diterima oleh kantor cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu.⁶⁰

Menurut Ratnasari, Tibertius Nempung dan La Ode Suriadi yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara” hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Kendaraan Bermotor, PDRB per Kapita, Jumlah Mutasi Kendaraan Masuk positif dan secara statistik signifikan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan variabel tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.⁶¹

⁵⁹ Ruslinda Agustina dan Rina Arliani, “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.8 No.1 (Maret 2015), h.98

⁶⁰ Widi Winarso, “ Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. (makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) yang diselenggarakan oleh Akademi Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika ,Jakarta, 2015).

⁶¹ Ratnasari, Tibertius Nempung, La Ode Suriadi “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara” *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* Volume 1, Nomor 1 (2016) h. 93

Sedangkan menurut penelitian Margaretha Anggraini, Anton Arisman dan Christina Yunita, yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan” Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2014, sedangkan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2014.⁶²

Berdasarkan penelitian diatas, tentang pengaruh kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masing–masing terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H0: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi lampung tahun 2011-2016.

H1: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2011-2016.

⁶² Margaretha Anggraini, Anton Arisman dan Christina Yunita, *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan* (Palembang: STIE MDP,2014), h.10

H0: Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2011-2016.

H2: Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2011-2016.

2. Pengaruh kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara simultan:

Berdasarkan penelitian Ruslinda Agustina dan Rina Arliani yang berjudul “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012” hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012.

Menurut Ratnasari, Tibertius Nempung dan La Ode Suriadi yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Tenggara” hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan dari variabel Jumlah Kendaraan bermotor (X1), PDRB Per Kapita (X2), Mutasi Kendaraan Masuk (X3) dan Tunggakan Pajak (X4) terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut penelitian Margaretha Anggraini, Anton Arisman dan Christina Yunita, yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi SUMSEL tahun 2012-2014.

Berdasarkan penelitian diatas, tentang pengaruh kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

- H0: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2011-2016 secara simultan
- H3: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2011-2016 secara simultan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁶³

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih.⁶⁴ Adapun variabel independen adalah Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) dan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

2. Sumber data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut:

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h.8

⁶⁴*Ibid*, h. 25

1. Data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Lampung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Lampung
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah dan telah menjadi dokumentasi diperusahaan. Contohnya : Profil Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Lampung, Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan data Badan Pusat Statistik.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, dan mencatat yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti sejumlah dokumen (arsip) yang berhubungan dengan PKB , BBNKB dan PAD.

⁶⁵ *Ibid*, h.187

2. Penelitian Kepustakaan, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori guna mendukung data yang diperoleh selama penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.⁶⁶
3. Metode Elektronik (Electronic Method) lewat internet yaitu situs www.google.com, www.pajak.go.id, <http://lampung.bps.go.id>, <http://www.bps.go.id>, www.djpk.depkeu.go.id adalah suatu sarana yang menyediakan berbagai macam info yang digunakan dalam melengkapi proses penyusunan skripsi ini.

C. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu PAD Provinsi Lampung yang diambil menjadi sampel yaitu 5 tahun terakhir dari tahun 2011-2016.

⁶⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Buana Press, 2015), h.157

⁶⁷ *Ibid*, h..80-81

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.⁶⁸ Dalam penentuan menggunakan *Purposive Sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan oleh peneliti, beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), data pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir (tahun 2011-2016). Alasan saya memilih lima tahun karena keterbatasan data pendukung.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan sampel lima tahun terakhir yaitu tahun 2011-2016.

D. Metode Pengolahan Data

Interpolasi data adalah suatu metode yang digunakan untuk menaksir nilai data time series yang mempunyai rentang waktu lebih besar ke data yang memiliki rentang waktu yang lebih kecil, atau sebaliknya (tahunan ke triwulanan, triwulan ke bulanan). Sebelum interpolasi dilakukan, kita harus membedakan karakteristik data yang akan kita gunakan, yaitu perolehan data dari rata-rata atau akumulasi. Metode interpolasi data dalam penelitian ini adalah menaksir nilai data semesteran dari data tahunan, alat yang digunakan adalah *Conversion option* – Eviews 8. Interpolasi digunakan untuk

⁶⁸ Sugiyono, *Op.Cit*, 85

⁶⁹ *Ibid*, h.81

memperoleh data semesteran (6 bulan) dari variabel PKB, BBNKB dan PAD dari data tahunan.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Prancis Galton tahun 1886. secara umum, analisis regresi adalah study mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.⁷⁰

Menurut Sugiarto secara umum, permasalahan analisis regresi melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas yang disebut analisis regresi berganda.⁷¹ Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya fungsional antara dua buah variabel (X) atau lebih dengan variabel terikat

Bentuk umum dari model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon_i$$

⁷⁰ Modul Ekonometrika Analisis dan Pengolahan Data Dengan SPSS dan EVIEWS, h. 15

⁷¹ Dergibson Siagian dan Sugiarto, "*Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*", (jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama, 2006), h.234

Keterangan :

Y :Pendapatan Asli Daerah α :Konstanta
 X1 :Pajak Kendaraan Bermotor
 X2 :Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor

a. Uji Asumsi Klasik

Alat yang digunakan adalah uji asumsi Klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah dalam data regresi. Uji asumsi Klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Ada empat pengujian dalam uji asumsi Klasik yaitu:

1). Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Output eviews menyatakan bahwa nilai *Jarque Bera Test* (>2), maka data tidak terdistribusi secara normal. Kemudian nilai *Probability* ($>5\%$) sehingga dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal.⁷² Adapun langkah-langkah pengujian dengan eviews: Buka eviews kemudian lakukan olah regresi, dari menu *equation*, klik *view/ residual test/ histogram-normality test*.⁷³

2). Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas ditemukan oleh Ragner Frish tahun 1934. Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

⁷² Modul Ekonometrika Analisis dan Pengolahan Data Dengan SPSS dan EIEWS, Hal. 21

⁷³ *Ibid*, h. 22

Apabila terjadi multikolinieritas atau hubungan linier yang sempurna (*perfect*) atau pasti (*exact*) di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi, maka akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. *Output* Eviews menyatakan apabila variabel independe (X) memiliki koefisien ($<0,85$) maka tidak terdapat hubungan linier antara kedua variabel atau tidak terjadi multikolinieritas.⁷⁴ Langkah analisis yaitu :

- a) Buka eviews dan import data regresi anda,
- b) Klik menu *quick, group statistics, correlation*.
- c) Isikan variabel independen yang akan dihitung dengan menuliskan X1 X2 (pastikan ada spasi diantara dua variabel tersebut) lalu klik OK⁷⁵

3). Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) antara anggota seringkali observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Hasil Eviews menyatakan bahwa apabila nilai *Prob. Chi-Square* sebesar ($>5\%$) maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung masalah autokorelasi.⁷⁶

Langkah analisis:

- a) Buka eviews dan jalankan regresi OLS y c x1 x2 sehingga dilayar akan tampak hasil *workfile* regresi
- b) Klik menu *View, residual diagnostic, serial correlation LM Test*, kemudian klik OK⁷⁷

⁷⁴ *Ibid*, h.22

⁷⁵ *Ibid*, h. 24

⁷⁶ *Ibid*, h. 24

⁷⁷ *Ibid*, h. 26

4). Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* atau pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Beberapa metode untuk mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas adalah:

- a) Uji White
- b) Uji Park
- c) Uji Glajser

Hasil Eviews menyatakan apabila nilai *Prob. Chi-Square* sebesar (>5%) maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.⁷⁸ Dalam penelitian ini, saya menggunakan Uji Park yang merupakan uji heteroskedastisitas yang kedua, alasan saya menggunakan uji ini karena data penelitian ini mengalami masalah pada uji White. Adapun langkah-langkah analisisnya sebagai berikut:

- a) Buka eviews dan import data regresi
- b) Buatlah variabel baru (res2) yang akan diisi dengan rumus resid^2 . Klik lembar kerja awal dan klik tombol *Genr*
- c) Isikan $\text{res2} = \text{resid}^2$ lalu ok dan eviews langsung membuat variabel res2 Hitunglah regresi dengan persamaan $\log(\text{res2})$ c x1 x2 klik ok.⁷⁹

b. Uji Hipotesis

1). Uji F atau Uji Simultan

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikan dengan nilai α (5 %) pada tingkat derajat 5 %. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai sig α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

⁷⁸ *Ibid*, h. 27

⁷⁹ *Ibid*, h. 28

- a) Jika nilai Sig < α maka H_0 ditolak
- b) Jika nilai Sig > α maka H_0 diterima.⁸⁰

2). Uji t atau Uji Parsial

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5%.⁸¹ Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Jika nilai Sig < α maka H_0 ditolak
- b). Jika nilai Sig > α maka H_0 diterima.

3). Koefisien Determinasi

Pada model linier berganda ini akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Jika determinasi totalnya (R^2) yang diperoleh mendekati satu (1) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinasi (R^2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel-variabel bebas terhadap terikat.⁸²

Adapun langkah langkah uji hipotesis dengan menggunakan eviews adalah sebagai berikut:

- 1) Inputlah data terlebih dahulu dalam program excel
- 2) Buka program eviews
- 3) Klik *file/open/eviews workfile/import*lah data excel anda
- 4) Klik *Quick/ estimate equation*
- 5) Masukkan rumus persamaan regresi anda ($y = c + x_1 + x_2$) kemudian klik Ok.⁸³

⁸⁰ Modul Ekonometrika Analisis dan Pengolahan Data Dengan SPSS dan EIEWS, h. 17

⁸¹ *Ibid* h.. 17

⁸² *ibid*, h. 16

⁸³ *Ibid*, h. 18

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Pada awalnya Dinas Pendapatan Provinsi Lampung bernama “Bagian Pajak/Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung. Waktu pembentukannya bersamaan dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung pada bulan Maret tahun 1964. Pada tahun 1968 Bagian Pajak/Penghasilan Daerah Tk.I Lampung statusnya ditingkatkan menjadi “Biro” Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. G/193/VIII/TH/1969, Biro Penghasilan Daerah Tk.I Lampung dihapus dan diubah menjadi Bagian Penghasilan Daerah yang secara struktural menjadi bagian dari Biro Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung. Dengan Surat Keputusan Gubernur No. Des/0254/B.VII/HK/1991, maka dibentuklah “Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Gubernur No. G/163/DP/HK/1972, tanggal 9 November 1972, maka dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai Dinas Daerah Tingkat I yang berdiri otonom dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. G/102/B.II/HK/80 tanggal 21 Mei 1980 nama Dinas Pajak

dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diubah menjadi “Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 yang kemudian diralat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/14/23 tanggal 24 Juni 1978, nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia menjadi seragam. Untuk Provinsi Lampung nomenklatur susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung No. : 14 Tahun 1976. Sejalan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999, maka pada tahun 2000 Pemerintah Daerah melakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung dan Keputusan Gubernur Lampung No. 61 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Provinsi Lampung, maka nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan berubah dari semula bernama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

Kemudian sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan

Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Lampung Nomo 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; Bagian XVIII. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka pada tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Lampung mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Bagian VIII.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Kedudukan;

- a. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsure pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Tugas dan Fungsi;

- a. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Provinsi Lampung dibidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan.
- b. Tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini maka Badan Pendapatan Daerah memiliki fungsi:

- 1) Perumus kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar atau pedoman budang pendapatan daerah.
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendapatan daerah.
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada provinsi
- 4) Pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pendapatan daerah
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pungutan daerah.
- 6) Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang urusannya diserahkan kepada provinsi
- 7) Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah
- 8) Pembina, pengendalian, pengawasan dan koordinasi
- 9) Pelayanan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merupakan unsur pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebagai koordinator bidang pendapatan daerah.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang Pajak
 - 2) Sub Bidang Pajak I
 - 3) Sub Bidang Pajak II
 - 4) Sub Bidang keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak
- d. Bidang nonpajak
 - 1) Sub Bidang Penerimaan Pusat
 - 2) Sub Bidang Pembukaan dan Pelaporan
 - 3) Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
 - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pajak
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Non Pajak
 - 3) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
- f. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan
 - 2) Sub Bidang Data dan Informasi
 - 3) Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung terdiri dari 8 Unit Pelayanan Teknis Badan yaitu UPTB wilayah 1 Bandar Lampung, UPTB wilayah II Metro, UPTB wilayah III Bandar Jaya, UPTB wilayah IV Kota Bumi dan UPTB wilayah V Pringsewu. UPTB VI Kalianda UPTB VII Krui,

dan UPTB VIII Mesuji. Selain membawahi 8 UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Lampung juga memiliki Kantor Samsat Bersama, yang terdiri dari 10 Samsat Induk, 5 Samsat Pembantu, 4 Samsat Mall, 1 Samsat Kontainer, 2 Samsat Drive Thru, dan 9 Samsat Mobil Keliling yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung seperti tabel 1.5

Tabel 4.1
Kantor Bersama Samsat di Provinsi Lampung 2017

No.	SAMSAT	JENIS
1	Samsat Bandar Lampung	Samsat Induk
2	Samsat Metro	Samsat Induk
3	Samsat Kota Bumi	Samsat Induk
4	Samsat Kalianda	Samsat Induk
5	Samsat Liwa	Samsat Induk
6	Samsat Kota Agung	Samsat Induk
7	Samsat Menggala	Samsat Induk
8	Samsat Gunung Sugih	Samsat Induk
9	Samsat Sukadana	Samsat Induk
10	Samsat Belambangan Umpu	Samsat Induk
11	Samsat Pringsewu	Samsat Pembantu
12	Samsat Mesuji	Samsat Pembantu
13	Samsat Tulang Bawang Barat	Samsat Pembantu
14	Samsat Pesawaran	Samsat Pembantu
15	Samsat Krui	Samsat Pembantu
16	Samsat Mall Bumi Kedaton	Samsat Mall
17	Samsat Mall Kartini	Samsat Mall
18	Samsat Mall Chandra	Samsat Mall
19	Samsat Natar	Samsat Mall
20	Samsat container	Samsat container
21	Samling Bandar Lampung	SAMLING
22	Samling Tanjung Bintang	SAMLING
23	Samling Jati Agung	SAMLING
24	Samling Padang cermin	SAMLING
25	Samling Bandar Jaya	SAMLING
26	Samling Sukadana	SAMLING
27	Samling Labuhan Maringgai	SAMLING
28	Samling Fajar Bulan	SAMLING
29	Samling bukit kemuning	SAMLING
30	Samsat Drive Thru Balam	Samsat Drive Thru
31	Samsat Drive Thru Lamteng	Samsat Drive Thru

3. Visi Misi Tujuan Sasaran dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

a. Visi Pemerintah Provinsi Lampung

Visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Provinsi Lampung adalah : “Lampung maju dan sejahtera 2019”. Yang kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah;
- b. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan, budaya masyarakat dan toleransi kehidupan beragama;
- d. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Visi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Mengacu kepada Visi Pemerintah Provinsi Lampung, maka Visi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung tahun 2010 – 2014 adalah : “Pengelola pendapatan daerah yang profesional dan bertanggung jawab”.

c. Misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

merumuskan 3 (tiga) Misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas maksimum kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang efektif.
- 2) Mengembangkan dan memanfaatkan sumber day dan teknologi secara efisien, efektif serta berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 3) Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptakan sinergisitas pengelolaan.

d. Tujuan Sasaran, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, maka ditetapkan Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan sebagai berikut:

Tujuan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam proses pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Tersedianya teknologi dan aparatur pengelola pendapatan daerah yang profesional.
3. Peningkatan sinergisitas penglolaan pendapatan daerah.

Sasaran :

1. Peningkatan pelayanan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari tahun sebelumnya.
2. Peningkatan sumber daya teknologi dan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari tahun tahun sebelumnya.
3. Meningkatkan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan :

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang optimal untuk mendukung produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan.
2. Penyediaan perangkat hukum yang taat azas dalam proses pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan.
3. Penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah.
4. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal untuk mendukung produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan.
5. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka menciptakan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Mencermati berbagai hal di atas, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung menjelaskan bahwa strategi kebijakan pengelolaan pendapatan di Provinsi Lampung diarahkan pada :

1. Evaluasi/ penyesuaian, penyusunan, serta sosialisasi produk-produk hukum pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan khususnya UPTD Pajak di lingkup Dispenda Provinsi Lampung.
3. Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Bersama Samsat eksisting dalam upaya dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Peningkatan akses pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor melalui samsat Link dan pembentukan kantor-kantor Samsat Pembantu pada lokasi-lokasi strategis maupun pengembangan keberadaan Samsat Keliling.

5. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola Pajak Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah.
6. Optimalisasi proses-proses inspeksi dan pengujian kepatuhan pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah.
7. Rekonsiliasi data terkait dengan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, termasuk penyusunan Dana Bagi Hasil baik dari Pemerintah Pusat maupun kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota.
8. Optimalisasi fungsi-fungsi pengawasan dan pembinaan baik dalam lingkup internal maupun eksternal terkait pengelolaan pendapatan daerah pada bidang administrasi, keuangan, dan kelembagaan/ personal.
9. Optimalisasi koordinasi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
10. Upaya untuk menggali kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan PAD.

B. Gambaran Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data *Times Series* atau rentang waktu mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) komputer Eviews 8 dengan metode analisis regresi linier berganda. Oleh karena itu,


perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Lampung dari tahun ke tahun.

1. Pendapatan Asli Daerah

Secara umum pendapatan asli daerah provinsi Lampung pertumbuhan PAD ditopang oleh pajak daerah dengan kontribusi rata-rata mencapai 86,18 % dari total PAD, pos penerimaan lainnya adalah lain-lain PAD yang sah dengan kontribusi rata-rata 12,11% dari total PAD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi rata-rata 1,24% sementara retribusi daerah rata-rata mencapai 0,47 % dari total PAD. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 diatas

Pertumbuhan realisasi PAD provinsi Lampung pada tahun 2011 jumlah realisasi PAD mencapai peringkat tertinggi yaitu Rp. 1.403.505,- atau 118,03% kemudian pada tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 1.706.131,- realisasi pendapatan asli daerah provinsi lampung terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2014 dengan jumlah realisasi PAD mencapai Rp. 2.307.904. atau 102,2%. Namun pada tahun 2015 realisasi PAD mengalami penurunan menjadi 2.247.288 dan pada tahun 2016 realisasi pendapatan asli daerah mengalami kenaikan kembali menjadi 2.365.097 dan presentasi realisasinya sudah cukup besar yaitu 86,33 %.

Gambar 4.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Sumber : buku target dan realisasi pendapatan provinsi Lampung, 2011-2016

Menurunnya persentase PAD dari tahun ke tahun dapat disebabkan karena penerimaan daerah dari sumber PAD berfluktuatif. Berdasarkan tabel dibawah ini, penerimaan pajak daerah dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan begitu pula dengan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga sama mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Sedangkan penerimaan dari sektor retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah penerimaannya berfluktuatif, itulah yang menyebabkan realisasi PAD tahun 2015 dan 2016 menurun. Berikut ini data komponen pendapatan asli daerah provinsi lampung tahun 2011-2016.

Tabel 4.2
Komponen pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Tahun
2011-2016


Th	Pendapatan Asli daerah (PAD)				Jumlah (A+B+C+D)
	Pajak daerah (A)	Retribusi daerah (B)	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (C)	Lain-lain PAD yang sah (D)	
2011	1,200,027,090,449	8,731,829,812	19,398,638,292	175,348,438,787	1,403,505,997,340
2012	1,465,711,124,584	8,190,683,392	21,270,703,774	210,958,891,774	1,706,131,403,524
2013	1,547,336,214,795	10,070,270,933	25,144,918,795	199,528,538,679	1,782,079,943,203
2014	1,946,452,924,019	9,253,336,152	25,462,864,859	326,734,975,025	2,307,904,100,056
2015	1,963,322,716,952	10,334,830,095	25,715,957,117	247,915,175,650	2,247,288,679,813
2016	2,051,836,519,458	7,009,465,984.	26,696,866,021	279,554,362,507	2,365,097,213,971

Sumber : data target dan realisasi PAD badan pendapatan daerah provinsi Lampung

2. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Komponen pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Gambar 4.2
Grafik Realisasi Pajak Daerah



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan data diatas, bila dilihat dari komposisi pajaknya, sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) merupakan penyumbang pendapatan terbesar dari pajak daerah. Menurut undang-undang 28 Tahun 2009, bahwa kewenangan pengelolaan pajak air bawah tanah adalah kabupaten/kota yang mulai diterapkan pada tahun 2013 oleh pemerintah provinsi Lampung. Sedangkan pajak rokok yang merupakan dana dari pemerintah pusat mulai dihitung dari tahun 2014 sampai saat ini. Perkembangan pajak daerah naik secara signifikan dimana pada tahun

2011 pajak daerah hanya mencapai Rp. 1.200.027.090.449,- dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 2,051,836,519,458,- Besar kecilnya pajak daerah yang berhasil dikelola akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai dan melaksanakan pembangunan.

3. Pajak kendaraan bermotor


Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Bila dilihat dari komposisi pajak daerah, sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan penyumbang terbesar dari pajak daerah. Hal ini disebabkan karena realisasi pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya terus mengalami kenaikan.

Berdasarkan data diatas realisasi pajak kendaraan bermotor Pada tahun 2016 sebesar Rp. 584,213,376,785 dari target sebesar Rp.609,000,000,000,- atau 95,93 % sehingga terdapat kenaikan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2016 Rp. 13.741.879.531,- dari tahun 2015 atau sebesar 2,41%. Capaian pajak kendaraan bermotor pada tahun 2011-2016 menunjukkan kenaikan yang signifikan dimana pada tahun 2011 realisasi PKB mencapai Rp. 360,179,811,621 dan pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp. 584,213,376,785

Tabel 4.3
Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung

NO.	TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)
1	2011	328,507,000,000	360,179,811,621	109.64
2	2012	425,507,000,000	445,059,044,873	104.59
3	2013	516,000,000,000	492,654,711,969	95.48
4	2014	560,000,000,000	544,701,492,841	97.27
5	2015	571,200,000,000	570,471,497,254	99.87
6	2016	609,000,000,000	584,213,376,785	95.93

Gambar 4.3
Grafik target dan realisasi pajak kendaraan bermotor 2011-2016



Sumber : buku target dan realisasi PAD dan pendapatan Provinsi Lampung 2011 2016

4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

NO.	TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI %
1	2011	532,460,000,000	550,806,624,927	103.45
2	2012	757,000,000,000	698,644,387,397	92.29
3	2013	813,907,700,000	688,234,992,066	84.56
4	2014	716,809,000,000	712,469,025,097	99.39
5	2015	712,000,000,000	599,411,065,623	84.19
6	2016	688,000,000,000	574,355,265,218	83.48

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2011-2016

Berdasarkan tabel diatas, jumlah realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2014, dimana persentase realisasinya mencapai Rp. 712.469.025.097 namun tahun berikutnya, jumlah realisasi bea balik nama kendaraan bermotor kembali mengalami penurunan.

C. Analisis Data

Data Realisasi jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, provinsi Lampung tahun 2011–2016 pertahun disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Data Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Provinsi Lampung

tahun	PKB (X1)	BBNKB (X2)	PAD (Y)
2011	Rp. 360.173.551.621	Rp. 550.806.624.927	Rp. 1.403.505.997.340
2012	Rp. 445.059.044.873	Rp. 698.644.387.397	Rp. 1.706.131.403.523
2013	Rp. 492.654.711.969	Rp. 688.235.709.764	Rp. 1.782.079.943.202
2014	Rp. 544.701.492.841	Rp. 712.469.025.097	Rp. 2.307.904.100.056
2015	Rp. 570.471.497.254	Rp. 599.408.995.623	Rp. 2.247.288.679.813
2016	Rp. 584.213.376.785	Rp. 574.355.265.218	Rp. 2.365.097.213.971

Sumber : Badan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung

Tabel 4.6
Interpolasi data pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor provinsi Lampung tahun 2011-2016


tahun	x1	x2	y
2011-01-01	Rp.180,086,775,811	Rp 275,403,312,464	Rp 701,712,998,670
2011-07-01	Rp180,086,775,811	Rp 275,403,312,464	Rp 701,712,998,670
2012-01-01	Rp.222,529,522,437	Rp 349,322,193,699	Rp 853,065,701,762
2012-07-01	Rp 222,529,522,437	Rp 349,322,193,699	Rp 853,065,701,762
2013-01-01	Rp 246,327,355,985	Rp 344,117,854,882	Rp 891,039,971,601
2013-07-01	Rp 246,327,355,985	Rp 344,117,854,882	Rp 891,039,971,601
2014-01-01	Rp 272,350,746,421	Rp 356,234,512,549	Rp 1,153,952,050,028
2014-07-01	Rp 272,350,746,421	Rp 356,234,512,549	Rp 1,153,952,050,028
2015-01-01	Rp 285,235,748,627	Rp 299,704,497,812	Rp 1,123,644,339,907
2015-07-01	Rp 285,235,748,627	Rp 299,704,497,812	Rp 1,123,644,339,907
2016-01-01	Rp 292,106,688,393	Rp 287,177,632,609	Rp 1,182,548,606,986
2016-07-01	Rp 292,106,688,393	Rp 287,177,632,609	Rp 1,182,548,606,986

1. Hasil Pengujian Asumsi OLS (Uji Asumsi Klasik)

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak.

Gambar 4.4



Interpretasi :

Sebenarnya normalitas data dapat dilihat dari gambar histogram, namun seringkali polanya tidak mengikuti kurva normal, sehingga sulit disimpulkan. Lebih mudah bila melihat koefisien Jarque-Bera dan probabilitasnya. Kedua angka ini bersifat saling mendukung.

Output eviws menyatakan bahwa nilai JB sebesar 0.106779 (<2), maka data tidak berdistribusi secara normal. Kemudian nilai Prob. Sebesar 0,948011 ($>5\%$) sehingga dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Tabel 4.7
Hasil uji multikolenieritas

	X1	X2
X1	1.000000	0.123748
X2	0.123748	1.000000

Interprestasi

Dari hasil output diatas tampak bahwa variabel X1 (harga) dan X2 (kurs) memiliki koefesien 0.123748 (<0.85) maka tidak terdapat hubungan linier antara kedua variabel atau tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$).

Gambar 4.5
Hasil uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	3.222108	Prob. F(2,7)	0.1019
Obs*R-squared	5.751960	Prob. Chi-Square(2)	0.0564

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 03/31/18 Time: 18:24

Sample: 2011S1 2016S2

Included observations: 12

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.69E+11	2.90E+11	0.581927	0.5789
X1	-0.005614	0.314942	-0.017826	0.9863
X2	-0.261920	0.409385	-0.639789	0.5427
RESID(-1)	0.330910	0.280896	1.178052	0.2773
RESID(-2)	-0.711738	0.295118	-2.411709	0.0467
R-squared	0.479330	Mean dependent var	0.000229	
Adjusted R-squared	0.181804	S.D. dependent var	9.36E+10	
S.E. of regression	8.46E+10	Akaike info criterion	53.45559	
Sum squared resid	5.01E+22	Schwarz criterion	53.65763	
Log likelihood	-315.7335	Hannan-Quinn criter.	53.38078	
F-statistic	1.611054	Durbin-Watson stat	1.983813	
Prob(F-statistic)	0.272724			

Interprestasi

Hasil eviews menyatakan bahwa nilai Prob. Chi- Square sebesar 0,0564 (>5%) maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskidastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* atau pengamatan yang lain.

Gambar 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: LOG(RES2)
Method: Least Squares
Date: 03/31/18 Time: 18:27
Sample: 2011S1 2016S2
Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	41.27603	7.371704	5.599252	0.0003
X1	-1.59E-12	8.46E-12	-0.188116	0.8550
X2	1.32E-11	1.03E-11	1.282905	0.2316
R-squared	0.154669	Mean dependent var	48.88209	
Adjusted R-squared	-0.033182	S.D. dependent var	2.238011	
S.E. of regression	2.274839	Akaike info criterion	4.694013	
Sum squared resid	46.57402	Schwarz criterion	4.815240	
Log likelihood	-25.16408	Hannan-Quinn criter.	4.649131	
F-statistic	0.823360	Durbin-Watson stat	1.220971	
Prob(F-statistic)	0.469483			

Interprestasi

Hasil eviews menyatakan bahwa nilai prob. X1 sebesar 0.8550 (>5%) maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung heteroskedastisitas sedangkan pada x2 memperoleh nilai prob. 0,2316 (>5%) maka data pada variabel x2 tidak mengandung masalah heteroskedastisitas dan lolos uji park.

2. Uji hipotesis

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Gambar 4.7
Hasil Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/16/18 Time: 00:48
Sample: 2011S1 2016S2
Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.57E+10	1.68E+11	-0.511361	0.6214
X1	4.458263	0.384907	11.58271	0.0000
X2	-0.136551	0.467283	-0.292223	0.7767

R-squared	0.937708	Mean dependent var	9.84E+11
Adjusted R-squared	0.923866	S.D. dependent var	1.87E+11
S.E. of regression	5.17E+10	Akaike info criterion	52.38860
Sum squared resid	2.41E+22	Schwarz criterion	52.50983
Log likelihood	-311.3316	Hannan-Quinn criter.	52.34372
F-statistic	67.74074	Durbin-Watson stat	1.553058
Prob(F-statistic)	0.000004		

Interprestasi:

a. Uji t (Parsial)

Variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor) memperoleh nilai *coefficient* sebesar 4.458263, nilai t-statistic sebesar 11.58271 dan nilai prop. Sebesar 0.0000 (<5 %) maka variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah). Variabel X2 (Pajak Bea Balik Nama Kendaraan) memperoleh nilai *coefficient* sebesar -0.136551 nilai t-statitistic sebesar -0.292223 dan nilai prob. Sebesar 0,7767 (>5%) maka variabel X2 (Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah).

b. Uji F (Serempak)

Nilai Prob. F statistic sebesar 0.000004 (<5%) maka secara bersama – sama / serempak variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor) dan X2 (Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Pencdapatan Asli Daerah).

c. Koefisien determinasi

Nilai R- squared 0,937708 (93,77%) berarti variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor) dan X2 (pajak bea balik nama kendaraan bermotor)

mempengaruhi variabel y (pendapatan asli daerah) sebesar 93,76 % sisanya 6,23 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Model Regresi Linier Berganda

Estimation Command:

```
=====
LS Y C X1 X2
```

Estimation Equation:

```
=====
Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2
```

Substituted Coefficients:

```
=====
Y = -171424525924 + 4.45826289535*X1 - 0.136550848203*X2
```

Pendapatan Asli Daerah = -171424525924 + 4.45826289535*PKB - 0.136550848203*BBNKB

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- a. Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar -171424525924, menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -171424525924
- b. Koefisien regresi Pajak Kendaraan Bermotor (X1) yang dihasilkan sebesar 4.45826289535, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan pajak kendaraan bermotor sebesar 1% maka akan diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah 445.8%
- c. Koefisien regresi bea balik nama kendaraan bermotor(X2) yang dihasilkan sebesar -0,136550848203, menyatakan bahwa setiap terjadi pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 1%, maka tidak akan diikuti kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 13,65%.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Terhadap Pendapatan Asli Provinsi Lampung tahun 2011-2016

Hasil Analisis Regresi menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memperoleh signifikansi 0.0000 lebih kecil bila dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Koefisien regresi β sebesar 4.457983, dengan tanda positif menyatakan bahwa setiap penambahan atau pengurangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena jumlah penerimaan Pajak Kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan tabel 4.3 data realisasi pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2016 persentase realisasi PKB mengalami penurunan, hal diakibatkan oleh objek pajak yang melunasi PKB pada tahun 2016 mengalami penurunan. Seperti terlihat pada tabel 4.7 pada tahun 2015 objek pajak kendaraan bermotor yang melunasi PKB sebesar 1.355.569 unit kendaraan, dan pada tahun 2016 sebesar 1.304.813 unit kendaraan, menurun sebanyak 50.756 unit kendaraan. Itulah salah satu penyebab menurunnya realisasi pajak kendaraan bermotor di provinsi Lampung

Tabel 4.8
Objek pajak kendaraan bermotor

Tahun	R2 (unit)	R4 (unit)	AB (unit)	Jumlah (unit)
2011	1.192.682	161.932	254	1.354.869
2012	1.214.884	182.925	240	1.398.049
2013	1.217.099	203.739	186	1.421.024
2014	1.217.637	218.128	226	1.435.991
2015	1.132.469	222.933	167	1.355.569
2016	1.068.719	235.934	160	1.304.813

Sumber : badan pendapatan daerah provinsi Lampung

Ket:

R2: kendaraan bermotor roda dua

AB: Alat berat

R4: kendaraan bermotor roda empat

2. Pengaruh Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2016

Analisis Regresi menunjukkan signifikansi sebesar 0,8766 lebih besar bila dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ Hal ini berarti bahwa variabel Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah). Nilai koefisien regresi (β) sebesar -0.136787 dengan tanda negatif menyatakan bahwa setiap penambahan atau pengurangan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tidak adanya pengaruh antara Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) terjadi karena wajib pajak yang melunasi bea balik nama kendaraan bermotor masih dihitung lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang melunasi kendaraan bermotor. Berikut ini ialah tabel objek bea balik nama kendaraan bermotor.

Tabel 4.9 Objek kendaraan bermotor yang melunasi Pajak kendaraan bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor


No.	Tahun	PKB			BBNKB			
		Roda 2	Roda 4	R2 + R4	BBN-1	BBN-2	BBN -1 +BBN-2	total
1	2011	888.391	127.409	1.015.800	282.299	56.770	339.069	1.354.869
2	2012	956.332	138.208	1.094.540	242.454	61.055	303.509	1.398.049
3	2013	996.607	164.982	1.161.589	202.052	57.383	259.435	1.421.024
4	2014	997.528	182.879	1.180.407	213.621	41.963	255.584	1.435.991
5	2015	958.686	192.155	1.151.201	174.925	29.443	204.368	1.355.569
6	2016	925.047	204.222	1.129.269	141.908	33.636	175.544	1.304.813

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Penurunan jumlah objek pajak Bea balik nama kendaraan bermotor selama 2 tahun terakhir telah mempengaruhi jumlah penerimaan pendapatan dari sektor bea balik nama ini, akibatnya kontribusi jumlah pajak daerah pun mengalami peningkatan yang hanya sedikit. Berikut ini data tentang jumlah penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi Lampung.

Berdasarkan tabel 4.4 jumlah realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2014, dimana persentase realisasinya mencapai Rp. 712.469.025.097 namun tahun berikutnya, jumlah realisasi bea balik nama kendaraan bermotor kembali mengalami penurunan. penulis menyimpulkan bahwa penyebab tidak berpengaruhnya BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi Lampung ialah karna berfluktuasinya penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan tidak tercapainya target realisasi selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Berikut ini ialah grafik tentang penerimaan target dan realisasi Pajak bea balik Nama kendaraan bermotor di provinsi lampung.

Gambar 4.8
Target dan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor



Menurut badan pendapatan daerah provinsi lampung, penyebab penurunan relaisasi Pajak bea Balik nama kendaraan ini karena kemampuan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor mengalami penurunan yang cukup signifikan, terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi penurunan BBN-KB tahun 2016:

- a. Penurunan penjualan kendaraan bermotor tahun 2016 masih terjadi juga bila dibandingkan dengan tahun 2014, namun penjualan kendaraan tahun 2016 lebih baik bila dibandingkan tahun 2015.
- b. Daya beli masyarakat lampung terhadap kendaraan baru sudah mencapai titik jenuh dan cenderung menurun khususnya pada kendaraan roda dua (motor). Data menyebutkan bahwa untuk provinsi lampung tiga tahun terakhir pembelian motor turun, tahun 2014 pembelian roda dua sebesar 190.414 unit kendaraan, tahun 2015

pembelian roda dua sebesar 154.423 unit, dan tahun 2016 pembelian roda dua sebesar 122.197 unit.

- c. Dampak penurunan harga kelompok tanaman perkebunan rakyat seperti sawit, karet, dan singkong yang menurunkan nilai tukar petani (NTP)
- d. Kondisi ekonomi nasional yang masih belum stabil.

3. Pengaruh Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung secara simultan.

Pengaruh secara simultan merupakan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat pengaruh variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara serentak dan bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tahun 2011-2016 akan diuraikan sebagai berikut:

Dari hasil analisis regresi berganda, variabel Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan menunjukkan hasil Nilai Prob. F statistic sebesar 0.015553 (<5%) maka secara bersama-sama/serempak variabel X_1 (Pajak Kendaraan Bermotor) dan X_2 (Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah).

Selanjutnya dari analisis regresi berganda diperoleh nilai R Nilai R-squared 0,937692 (93,76%) berarti variabel X_1 (Pajak Kendaraan Bermotor) dan X_2 (pajak bea balik nama kendaraan bermotor) mempengaruhi variabel y

(pendapatan asli daerah) sebesar 93,76 % sisanya 6,24 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

4. Kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada tingkat kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus diupayakan seminimal mungkin, sehingga PAD Khususnya pajak menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Pajak menurut syariah, secara etimologi berasal dari bahasa Arab disebut dengan *Dharabah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul, menerangkan dan membebaskan. Secara bahasa menurut Abdul Qadim Zallun pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dalam islam pajak atau *Dharabah* merupakan salah satu pendapatan bagi Negara berdasarkan ijtihad ulil amri yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dan juga berdasarkan persetujuan para ulama. Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban

tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan Baitu Mal, dapat dihapuskan jika keadaan Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya besar jika hal itu tidak dilakukan.

Dari 74499 kata atau 325.345 suku kata yang terdapat dalam Al-Quran hanya satu kali saja kata “Pajak” ada dalam terjemahan Alqur’an yaitu pada surah At-Taubah Ayat ke 29. Pada ayat itu kata “jizyah” diterjemahkan dengan “pajak”.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah⁸⁴ dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (Qs. At-Taubah : 29)

Menurut Islam, Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah

⁸⁴ Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Q.s At-Taubah : 29

terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, sesuai dengan firman Allah Swt Berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa:59).⁸⁵

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak yaitu Yusuf qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah, Gazy Inayah dalam kitabnya Al-Iktishad al-islami az-Zakah wa ad-Dharibah dan abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah.

Dalam kitab Zallum ada lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu :

1. Diwajibkan oleh Allah Swt
2. Obyeknya adalah harta (*Al-Maal*)
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyum*) saja, dan tidak termasuk non muslim,
4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim saja)
5. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

⁸⁵ Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), Hal. 990

Dengan definisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh ulul amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *Dharibah* bukan zakat), karena kekosongan atau kekurangan baitul maal dapat dihapuskan jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Besar kecilnya pajak daerah yang berhasil dikelola akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai dan melaksanakan pembangunan. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Peningkatan pungutan pajak (tarif) perlu diimbangi dengan peningkatan prasarana publik karena sifat barang *public* yang *non-rivalry* dan *non-exclusion*, maka masing masing individu akan cenderung *free rider*.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik yaitu pajak tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor dan impor. Disamping itu peraturan daerah tentang pajak daerah yang dibuat itu adil harus memenuhi empat syarat, sebagai berikut:

a. *Equality* dan *equity*

Equality berarti adanya suatu kesamaan dalam beban pajak, dimana subjek pajak yang mempunyai kondisi sosial ekonomi yang sama, maka harus dikenakan beban pajak yang sama. *equality* mengandung sifat yang *nondiscrimination*, yaitu tidak memandang status subyek pajak, karena orang asing maupun orang Indonesia akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan *equity* dapat diartikan sebagai keadilan yang bersifat umum, walaupun pengertian keadilan sangat relatif serta dipengaruhi oleh aspek tempat, waktu dan ideology pancasila, maka pengertian keadilan ini sesuai dengan filsafah pancasila. Kebijakan ini berkaitan dengan perhitungan tarif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dimana penetapan tarif ini telah ditetapkan berdasarkan klasifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga didalamnya telah terdapat keadilan dan tidak terdiskriminasi.

b. *Certainty*

Yaitu suatu kepastian hukum, dimana setiap undang-undang perpajakan dan ketentuan perpajakan harus mengandung kepastian hukum, baik untuk wajib pajak, untuk Negara dan aparat pajak yang melaksanakan tugas pemungutan pajak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ialah Permendagri No. 15 Tahun 2018

c. Convention of payment

Yaitu saat pemungutan pajak harus tepat, sesuai dengan kondisi ekonomi para wajib pajak yang memungkinkan dapat membayar hutang pajaknya . pemungutan pajak lebih tepat pada saat timbul objek pajak yang dapat dikenakan pajak. Dimana masa pajak untuk pajak kendaraan bermotor 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

d. Economic of collection

Yaitu dalam menetapkan biaya pemungutan pajak yang harus diperhitungkan secara sempurna agar tidak terjadi pengeluaran biaya pungutan lebih besar dari pada jumlah pajak yang diterimanya.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik dan adil, berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak dan menambah jenis pajak baru. Perluasan basis pajak yang dilakukan saat ini untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diperluas hingga rokok (mulai berlaku 1 januari 2014).

Selain perluasan pajak, dalam peraturan daerah ini juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek pajak. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ; daerah hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batasan maksimum yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. Kemudian untuk menghindari perang tarif antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak

seperti kendaraan bermotor, dalam peraturan ini ditetapkan tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor.

Pengaturan tarif demikian juga masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraanya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu dalam undang0undang ini; nilai jual kendaraan bermotor (Njkb) sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional namun sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, menteri dalam negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan nilai jual kendaraan bermotor kepada daerah, selain itu kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan, dengan memberikan kewenangan daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam peraturan daerah ini sebagian hasil penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor, sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan /atau pemeliharaan jalan dan sarana transportasi umum.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap peraturan daerah tentang pajak, sebelum dilaksanakan harus mendapat

persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah, setelah disetujui disosialisasikan dan dilaksanakan/diimplementasikan. Terhadap daerah yang menetapkan kebijakan dibidang pajak daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar, karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatnya, sejalan dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung dari tahun 2011-2016, karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Lampung setiap tahunnya. Sedangkan secara parsial Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2016, karena besarnya penerimaan BBNKB tergantung pada transaksi jual beli motor bekas sehingga BBNKB tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PAD. Sedangkan Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2016, hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya di Provinsi Lampung yang berkelanjutan hingga pada periode penelitian ini.
2. Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh ulul amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *Dharibah* bukan zakat), Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung telah

menerapkan Kebijakan pajak daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dan peraturan daerah tentang pajak daerah telah dibuat dengan adil dan memenuhi empat syarat dan sebagian hasil penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor, sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan /atau pemeliharaan jalan dan sarana transportasi umum.

B. Saran

Beberapa saran penelitian untuk berikutnya dapat diberikan peneliti antara lain :

1. Bagi pemerintah untuk dapat mempertahankan serta berupaya lebih untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor karena penerimaan PKB di Provinsi Lampung memiliki pengaruh cukup besar terhadap PAD di Provinsi Lampung dengan cara memperketat sanksi dan memperbaiki sistem administrasi yang ada.
2. Meskipun BBNKB tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap PAD, pemerintah masih perlu meningkatkan penerimaan BBNKB. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala, pembuatan samsat *on line*, dan juga memberikan surat teguran kepada wajib pajak/pemilik kendaraan yang belum melunasi kewajibannya.
3. Bagi penelitian-penelitian lainnya dapat melakukan tindak lanjut penelitian khususnya menambah variabel yang dapat mempengaruhi PAD di Provinsi Lampung, Seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pajak daerah lainnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 5

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Provinsi Lampung

(dalam Rp)

tahun	PKB (X1)	BBNKB (X2)	PAD (Y)
2011	Rp. 360.173.551.621	Rp. 550.806.624.927	Rp. 1.403.505.997.340
2012	Rp. 445.059.044.873	Rp. 698.644.387.397	Rp. 1.706.131.403.523
2013	Rp. 492.654.711.969	Rp. 688.235.709.764	Rp. 1.782.079.943.202
2014	Rp. 544.701.492.841	Rp. 712.469.025.097	Rp. 2.307.904.100.056
2015	Rp. 570.471.497.254	Rp. 599.408.995.623	Rp. 2.247.288.679.813
2016	Rp. 584.213.376.785	Rp. 574.355.265.218	Rp. 2.365.097.213.971

Lampiran 6

Interpolasi Data Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Provinsi Lampung Tahun 2011-2016

tahun	x1	x2	y
2011-01-01	Rp.180,086,775,811	Rp 275,403,312,464	Rp 701,712,998,670
2011-07-01	Rp180,086,775,811	Rp 275,403,312,464	Rp 701,712,998,670
2012-01-01	Rp.222,529,522,437	Rp 349,322,193,699	Rp 853,065,701,762
2012-07-01	Rp 222,529,522,437	Rp 349,322,193,699	Rp 853,065,701,762
2013-01-01	Rp 246,327,355,985	Rp 344,117,854,882	Rp 891,039,971,601
2013-07-01	Rp 246,327,355,985	Rp 344,117,854,882	Rp 891,039,971,601
2014-01-01	Rp 272,350,746,421	Rp 356,234,512,549	Rp 1,153,952,050,028
2014-07-01	Rp 272,350,746,421	Rp 356,234,512,549	Rp 1,153,952,050,028
2015-01-01	Rp 285,235,748,627	Rp 299,704,497,812	Rp 1,123,644,339,907
2015-07-01	Rp 285,235,748,627	Rp 299,704,497,812	Rp 1,123,644,339,907
2016-01-01	Rp 292,106,688,393	Rp 287,177,632,609	Rp 1,182,548,606,986
2016-07-01	Rp 292,106,688,393	Rp 287,177,632,609	Rp 1,182,548,606,986

Lampiran 7


1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/16/18 Time: 00:48
Sample: 2011S1 2016S2
Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.57E+10	1.68E+11	-0.511361	0.6214
X1	4.458263	0.384907	11.58271	0.0000
X2	-0.136551	0.467283	-0.292223	0.7767

R-squared	0.937708	Mean dependent var	9.84E+11
Adjusted R-squared	0.923866	S.D. dependent var	1.87E+11
S.E. of regression	5.17E+10	Akaike info criterion	52.38860
Sum squared resid	2.41E+22	Schwarz criterion	52.50983
Log likelihood	-311.3316	Hannan-Quinn criter.	52.34372
F-statistic	67.74074	Durbin-Watson stat	1.553058
Prob(F-statistic)	0.000004		

2. HASIL UJI NORMALITAS



3. HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

	X1	X2
X1	1.000000	0.123748
X2	0.123748	1.000000

4. HASIL UJI AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	3.222108	Prob. F(2,7)	0.1019
Obs*R-squared	5.751960	Prob. Chi-Square(2)	0.0564

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 03/31/18 Time: 18:24

Sample: 2011S1 2016S2

Included observations: 12

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.69E+11	2.90E+11	0.581927	0.5789
X1	-0.005614	0.314942	-0.017826	0.9863
X2	-0.261920	0.409385	-0.639789	0.5427
RESID(-1)	0.330910	0.280896	1.178052	0.2773
RESID(-2)	-0.711738	0.295118	-2.411709	0.0467

R-squared	0.479330	Mean dependent var	0.000229
Adjusted R-squared	0.181804	S.D. dependent var	9.36E+10
S.E. of regression	8.46E+10	Akaike info criterion	53.45559
Sum squared resid	5.01E+22	Schwarz criterion	53.65763
Log likelihood	-315.7335	Hannan-Quinn criter.	53.38078
F-statistic	1.611054	Durbin-Watson stat	1.983813
Prob(F-statistic)	0.272724		

5. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS (UJI PARK)

Dependent Variable: LOG(RES2)

Method: Least Squares

Date: 03/31/18 Time: 18:27

Sample: 2011S1 2016S2

Included observations: 12


Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	41.27603	7.371704	5.599252	0.0003
X1	-1.59E-12	8.46E-12	-0.188116	0.8550
X2	1.32E-11	1.03E-11	1.282905	0.2316
R-squared	0.154669	Mean dependent var	48.88209	
Adjusted R-squared	-0.033182	S.D. dependent var	2.238011	
S.E. of regression	2.274839	Akaike info criterion	4.694013	
Sum squared resid	46.57402	Schwarz criterion	4.815240	
Log likelihood	-25.16408	Hannan-Quinn criter.	4.649131	
F-statistic	0.823360	Durbin-Watson stat	1.220971	
Prob(F-statistic)	0.469483			

Lampiran 8


1. Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2016

tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
2011	Rp. 1.271.960.066.926	Rp. 1.403.505.997.340	110,34
2012	Rp. 1.874.304.393.900	Rp. 1.706.131.403.523	91,03
2013	Rp. 2.183.413.478.756	Rp. 1.782.079.943.202	81,62
2014	Rp. 2.258.133.103.022	Rp. 2.307.904.100.056	102,20
2015	Rp. 2.363.789.222.943	Rp. 2.249.119.752.163	95,15
2016	Rp. 2.739.699.673.189	Rp. 2.365.097.213.971	86,33

Th	Pendapatan Asli daerah (PAD)				Jumlah (A+B+C+D)
	Pajak daerah (A)	Retribusi daerah (B)	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (C)	Lain-lain PAD yang sah (D)	
2011	1,200,027,090,449	8,731,829,812	19,398,638,292	175,348,438,787	1,403,505,997,340
2012	1,465,711,124,584	8,190,683,392	21,270,703,774	210,958,891,774	1,706,131,403,524
2013	1,547,336,214,795	10,070,270,933	25,144,918,795	199,528,538,679	1,782,079,943,203
2014	1,946,452,924,019	9,253,336,152	25,462,864,859	326,734,975,025	2,307,904,100,056
2015	1,963,322,716,952	10,334,830,095	25,715,957,117	247,915,175,650	2,247,288,679,813
2016	2,051,836,519,458	7,009,465,984.	26,696,866,021	279,554,362,507	2,365,097,213,971




2. Realisasi pajak daerah



3. Target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung


NO.	TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)
1	2011	328,507,000,000	360,179,811,621	109.64
2	2012	425,507,000,000	445,059,044,873	104.59
3	2013	516,000,000,000	492,654,711,969	95.48
4	2014	560,000,000,000	544,701,492,841	97.27
5	2015	571,200,000,000	570,471,497,254	99.87
6	2016	609,000,000,000	584,213,376,785	95.93

TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 2011 - 2016




4. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

NO.	TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI %
1	2011	532,460,000,000	550,806,624,927	103.45
2	2012	757,000,000,000	698,644,387,397	92.29
3	2013	813,907,700,000	688,234,992,066	84.56
4	2014	716,809,000,000	712,469,025,097	99.39
5	2015	712,000,000,000	599,411,065,623	84.19
6	2016	688,000,000,000	574,355,265,218	83.48



Lampiran 9

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2016



Lampiran 10

1. Jumlah kendaraan bermotor provinsi Lampung

Tahun	Sepeda Motor	Mobil Penumpang	Mobil Beban	Mobil Bus	Total
2011	1.481.569	106.207	86.416	24.965	1.699.157
2012	1.723.338	121.129	106.258	25.230	1.975.955
2013	2.279.750	137.806	116.607	25.386	2.577.853
2014	2.426.420	139.441	126.651	25.592	2.718.074
2015	2.645.526	170.486	135.871	25.815	2.977.698
2016	2.804.075	182.734	140.075	25.866	3.152.890

2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	R2 (unit)	R4 (unit)	AB (unit)	Jumlah (unit)
2011	1.192.682	161.932	254	135.4869
2012	1.214.884	182.925	240	139.8049
2013	1.217.099	203.739	186	142.1024
2014	1.217.637	218.128	226	143.5991
2015	1.132.469	222.933	167	135.5569
2016	1.068.719	235.934	160	130.4813

3. Objek Kendaraan Bermotor Yang Melunasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

No.	Tahun	PKB			BBNKB			
		Roda 2	Roda 4	R2 + R4	BBN-1	BBN-2	BBN -1 +BBN-2	total
1	2011	888.391	127.409	1.015.800	282.299	56.770	339.069	1.354.869
2	2012	956.332	138.208	1.094.540	242.454	61.055	303.509	1.398.049
3	2013	996.607	164.982	1.161.589	202.052	57.383	259.435	1.421.024
4	2014	997.528	182.879	1.180.407	213.621	41.963	255.584	1.435.991
5	2015	958.686	192.155	1.151.201	174.925	29.443	204.368	1.355.569
6	2016	925.047	204.222	1.129.269	141.908	33.636	175.544	1.304.813

Lampiran 11

Produk domestik bruto per kapita Provinsi Lampung

Tahun	PDRB Perkapita	
	Harga berlaku	Harga konstan
2012	23.911	21.795
2013	25.769	22.771
2014	26.755	23.647
2015	31.195	24.582
2016	34.261	25.570





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 780887-703531

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Bandar Lampung, 20 Februari 2018

Nomor :

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : **Permohonan Persetujuan Dosen Pembimbing Akademik**

Kepada Yth

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

di-

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Hayati

NPM : 1451010253

Semester/kelas : Delapan (VIII)/A

Mengajukan permohonan persetujuan dosen pembimbing akademik untuk dapat disidangkan dalam seminar proposal fakultas ekonomi dan bisnis islam dengan judul yaitu : **"Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016 (Studi Analisis pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di Provinsi Lampung ~~Bandar~~)**. Demikian permohonan ini disampaikan, besar harapan saya agar Bapak menerima permohonan persetujuan pengajuan proposal yang akan saya teliti. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Akademik

Evi Ekawati S.E M.Si

NIP. 197602022009122001

Pemohon

Siti Hayati

NPM.1451010253



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 708289 Bandar Lampung 35131

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Telah berlangsung seminar proposal skripsi mahasiswa:

Nama	:	Siti Hayati (..... <i>Siti Hayati</i>)
NPM/Prodi	:	14510 / ES
Judul	:	Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016

Pada:

Hari/tanggal	:	Jumat, 2 Maret 2018
Jam	:	08.00 s/d 10.00
Tempat	:	R. Sidang II

Dengan Susunan Petugas Seminar Sebagai Berikut:

PETUGAS	NAMA	TANDA TANGAN
MODERATOR	Evi Ekawati, SE., M.Si	<i>Evi Ekawati</i>
NOTULEN	Yusuf Bachtiar., S.Pd., M.E.Sy	<i>Yusuf Bachtiar.</i>
PEMBAHAS I	Evi Ekawati, SE., M.Si	<i>Evi Ekawati</i>
PEMBAHAS II	Agus Kurniawan, SE., M.S.Ak	<i>Agus Kurniawan</i>
PETUGAS	Deki Fermansyah, S.E., M.Si.	<i>Deki Fermansyah</i>

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui
a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Ruslan Abdul Ghofur

Catatan:

1. Berita acara harus asli sebanyak 6 (enam) rangkap, 1 (satu) lembar untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan 5 (lima) lembar diserahkan kepada jurusan/program studi;
2. Berita acara ini merupakan syarat pendaftaran munaqasyah




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 780887-703531

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Hayati
NPM : 1451010253
Pembimbing 1 : Evi Ekawati, SE., M.Si
Pembimbing 2 : Agus Kurniawan, SE., M.S. Ak
Judul Skripsi : “Pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) menurut perspektif islam di Provinsi Lampung tahun 2011-2016 (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)”.

No.	Tanggal Konsultasi	Masalah Yang Di Konsultasikan	Paraf	
			I	II
1.	02 Maret 2018	Seminar Proposal		
2.	06 Maret 2018	Revisi Proposal Pemb. II (Sistematika Penulisan dan Perbaikan Kerangka Berfikir Dan Hipotesis)		
3.	13 Maret 2018	Acc. Revisi Proposal Pemb. II		
4.	20 Maret 2018	Revisi Bab 1 - 3 (Sistematika Penulisan, Dan Perbaikan Tujuan Penelitian)		
5.	27 Maret 2018	Acc Bab 1-3 Lanjut Bab 4		
6.	03 April 2018	Revisi Bab 4 (Perbanyak Teori Pajak Menurut Perspektif Islam)		
7.	10 April 2018	Acc Skripsi Pembahas II		

8.	11 April 2018	Bimbingan Bab 1-5 Pemb. I (Penambahan Data Penelitian)		
9.	14 April 2018	Revisi Bab 4 Pemb. I		
10.	16 April 2018	ACC Skripsi Pemb. I Siap Dimunaqosahkan)		

Bandar Lampung,


2018

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Evi Ekawati, SE., M.Si
NIP.197602022009122001



Agus Kurniawan, SE., M.S. Ak
NIP. .



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 06.aTAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan memberikan masukan serta wawasan bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi perlu ditunjuk dan ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini di pandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas bimbingan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1999 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1);
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Bandar Lampung;
5. Peraturan Menteri Agama RI No.32 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No.12 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 35 tahun 2014 Tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
7. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung Nomor 255 tahun 2015 Tentang Pedoman Akademik IAIN Raden Intan Lampung.
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016, Nomor: SP.DIPA-025.04.4.424260/2017 Tanggal 07 Desember 2016
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tanggal 23 Februari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas hendaknya Pembimbing memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembimbing I agar lebih menekankan bimbingannya pada aspek materi/substansi permasalahan yang dikaji, sedangkan Pembimbing II lebih menekankan bimbingannya pada aspek metodologi, masing-masing dengan tanpa

mengenyampingkan antara aspek satu dari aspek lainnya;

- b. Redaksi judul dapat dirubah sepanjang tidak merubah inti permasalahan;
- c. Penyusunan skripsi mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi UIN Raden Intan Lampung yang berlaku.

- Ketiga : Pembimbing diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 26 FEBRUARI 2018

DEKAN,



Moh. Bahrudin

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Kepada Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 06.a TAHUN 2018

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2018


TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

NO	NAMA DOSEN	GOL	JABATAN	NAMA MAHASISWA	N P M	JUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Prof. Dr. H. Suharto, SH., MA	IV/e	PEMBIMBING I	Erma Oktaria	1451010037	ES
			PEMBIMBING I	Fitri Yunitasari	1451010043	ES
			PEMBIMBING I	Ainun Lativah	1451010007	ES
			PEMBIMBING I	Avinda Violita Ovilia	1451010020	ES
			PEMBIMBING I	Annisa Yusuf	1451010007	ES
			PEMBIMBING I	Dedeh Suryani	1451010025	ES
			PEMBIMBING I	Devi Rusalia	1451010165	ES
			PEMBIMBING I	Fadilatul Inayah	1451010183	ES
			PEMBIMBING I	Evi Safitri	1451010039	ES
			PEMBIMBING I	Devi Wahyu Ningrum	1451010029	ES
			PEMBIMBING I	Asti Amelia	1451010017	ES
			PEMBIMBING I	Ana Mariana	1451010013	ES
			2	Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt., CA	IV/b	PEMBIMBING I
PEMBIMBING I	Galuh Dwi Septiani	1451010024				ES
PEMBIMBING I	Suci Wulandari	1351010044				ES
PEMBIMBING I	Novita Sari	1451010223				ES
PEMBIMBING I	Angga Ferdian	1351010158				ES
PEMBIMBING I	Meli Kartika Sari	1451010211				ES
PEMBIMBING I	Riski Amalia	1451010000				ES
3	Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag	IV/b	PEMBIMBING I	Rustiana	1451011009	ES
			PEMBIMBING I	Rifki Apriliyanto	1451010097	ES
			PEMBIMBING I	Rika Handayani	1451010098	ES
			PEMBIMBING I	Rizka Sari Nanda	1451010104	ES
			PEMBIMBING I	Novi Fitria Ningsih	1451010086	ES
			PEMBIMBING I	Eriantina	1451010036	ES
			PEMBIMBING I	Helda Liza Syafitri	1451010048	ES
			PEMBIMBING I	Eka Maesaroh	1451010174	ES
			PEMBIMBING I	Ulfa Hidayati	1451010129	ES
			PEMBIMBING I	Eriantina	1451010036	ES
4	Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I	IV/b	PEMBIMBING I	Helda Liza Syafitri	1451010048	ES
			PEMBIMBING I	Eka Maesaroh	1451010174	ES
			PEMBIMBING I	Unun Udia A'la	1451010264	ES
5	Erike Anggraini, M.E.Sy., D.B.A	III/d	PEMBIMBING I	Yunensi Rika Rosanova	1451010000	ES
			PEMBIMBING I	Rumiyantri	1451010108	ES
			PEMBIMBING I	Tri Winarsih	1451010126	ES
			PEMBIMBING I	Veka Ferliana	1451010132	ES
6	Dr. Heni Noviarita, SE., M.Si	IV/b	PEMBIMBING I	Selli Imaniar	1451010250	ES
			PEMBIMBING I	Satika Rani	1451010112	ES
			PEMBIMBING I	Feni Nursetianingrum	1451010042	ES
7	Drs. H. Nasrudin, M.Ag	IV/a	PEMBIMBING I	Inti Bintang Fortuna	1451010057	ES
			PEMBIMBING I	Lia Ariyanti	1451010068	ES
			PEMBIMBING I	Miftahul Khotimah	1451010079	ES
8	H. Supaijo, SH., MH	IV/b	PEMBIMBING I	Muklis Fikrian	1451010000	ES
			PEMBIMBING I	Ana Oktavia	1451010149	ES
			PEMBIMBING I	Anisa Syahrani	1451010152	ES
			PEMBIMBING I	Dina Marista	1451010167	ES
			PEMBIMBING I	Arinoer Maliha	1451010157	ES
			PEMBIMBING I	Deswandi	1451010163	ES
			PEMBIMBING I	Taufik Hidayat	1451010140	ES
			PEMBIMBING I	Aqilla Eka Varisi	1451010155	ES
			PEMBIMBING I	Della Aidah Musfiani	1451010161	ES
			PEMBIMBING I	Widya Agustina	1451010134	ES
9	Hanif, SE., MM	IV/b	PEMBIMBING I	Aisyah Amini	1451010145	ES
			PEMBIMBING I	Yurleni	1451010000	ES
			PEMBIMBING I	Zainur Rosidah	1451010274	ES
			PEMBIMBING I	Ulfa Ismiana	1451010130	ES
10	Madnasir, SE., M.S.I	IV/b	PEMBIMBING I	Ria Rizqy Wardianti	1451010096	ES
			PEMBIMBING I	Fitria Ratna Wulan	1451010186	ES
			PEMBIMBING I	Leli Farida	1451010066	ES
			PEMBIMBING II	Selli Imaniar	1451010250	ES

			PEMBIMBING II	Satika Rani	1451010112	ES
			PEMBIMBING II	Feni Nursetianingrum	1451010042	ES
			PEMBIMBING I	Fitria Ratna Wulan	1451010186	ES
			PEMBIMBING I	Leli Farida	1451010066	ES
			PEMBIMBING II	Elzamaulida Merdeka	1451010035	ES
			PEMBIMBING II	Dwi Sartika	1451010173	ES
			PEMBIMBING II	Dwi Novita Putri	1451010170	ES
			PEMBIMBING II	Eriantina	1451010036	ES
			PEMBIMBING II	Helda Liza Syafitri	1451010048	ES
			PEMBIMBING II	Eka Maesaroh	1451010174	ES
11	A. Habibi, SE., ME	III/d	PEMBIMBING I	Rianty Ningsih	1451010236	ES
12	A.Zuliansyah, S.Si., MM	III/c	PEMBIMBING I	Yunnur Roin Nafiah	1351010020	ES
			PEMBIMBING I	Danu Anuari	1451010024	ES
			PEMBIMBING I	Lia Ariyanti	1451010068	ES
13	Any Eliza, SE., M.Ak	III/d	PEMBIMBING I	Dicky Aditya Pratama	1151010002	ES
			PEMBIMBING I	Siska Henita	1451010000	ES
			PEMBIMBING I	Riri Septyaningrum P	1451010101	ES
			PEMBIMBING I	Uswatun Hasanah	1451010000	ES
			PEMBIMBING I	Rosmiyani	1451010107	ES
			PEMBIMBING I	Ike Febriyani	1451010193	ES
			PEMBIMBING I	Ria Nurhabibah	1451010095	ES
14	Evi Ekawati, SE., M.Si	IV/a	PEMBIMBING I	Savarita Pitri	1451010249	ES
			PEMBIMBING I	Siti Hayati	1451010253	ES
			PEMBIMBING I	Ayu Sofiana	1451010022	ES
			PEMBIMBING I	Ali Arrazi	1251010150	ES
			PEMBIMBING I	Defi Safitri	1451010160	ES
			PEMBIMBING I	Aprilia Saraswati	1451010154	ES
15	Hj. Mardhiyah Hayati, SP., M.S.I	III/d	PEMBIMBING I	Nindy Amelia Putri	1451010083	ES
			PEMBIMBING I	Putri Ayu Anggraini	1451010089	ES
			PEMBIMBING I	Feni Mariana Sidik	1451010041	ES
			PEMBIMBING I	Arif Ferdian Agung	1451010015	ES
			PEMBIMBING I	Lusiana Dewi	1451010071	ES
			PEMBIMBING I	Eka Susiatun	1451010174	ES
			PEMBIMBING I	Dempi Meliya	1451010027	ES
16	Vitria Susanti, MA., M. Dev	III/c	PEMBIMBING I	Riyen Marlía	1451010242	ES
			PEMBIMBING I	Risky Dwi Purnamasari	1451010241	ES
			PEMBIMBING I	Riza Arizona	1451010243	ES
17	Syamsul Hilal, M.Ag	III/d	PEMBIMBING I	Elzamaulida Merdeka	1451010035	ES
			PEMBIMBING I	Dwi Sartika	1451010173	ES
			PEMBIMBING I	Dwi Novita Putri	1451010170	ES
			PEMBIMBING II	Asti Amelia	1451010017	ES
			PEMBIMBING II	Ana Mariana	1451010013	ES
18	Budimansyah, M.Kom.I	III/c	PEMBIMBING II	Ria Rizqy Wardianti	1451010096	ES
			PEMBIMBING II	Fitria Ratna Wulan	1451010186	ES
19	Deki Fermansyah, SE., M.Si	III/b	PEMBIMBING II	Dicky Aditya Pratama	1151010002	ES
			PEMBIMBING II	Inti Bintang Fortuna	1451010057	ES
			PEMBIMBING II	Siska Henita	1451010000	ES
			PEMBIMBING II	Riri Septyaningrum P	1451010101	ES
			PEMBIMBING II	Widya Agustina	1451010134	ES
20	M.Iqbal, SEI., MEI	III/b	PEMBIMBING II	Aisyah Amini	1451010145	ES
			PEMBIMBING II	Erma Oktaria	1451010037	ES
			PEMBIMBING II	Fitri Yunitasari	1451010043	ES
21	Fatih Fuadi, SEI., M.S.I	III/b	PEMBIMBING II	Ulfa Ismiana	1451010130	ES
			PEMBIMBING II	Danu Anuari	1451010024	ES
			PEMBIMBING II	Ayu Sofiana	1451010022	ES
			PEMBIMBING II	Ali Arrazi	1251010150	ES
22	M. Kurniawan, SE., M.E.Sy	III/b	PEMBIMBING II	Suci Wulandari	1351010044	ES
			PEMBIMBING II	Novita Sari	1451010223	ES
			PEMBIMBING II	Uswatun Hasanah	1451010000	ES
			PEMBIMBING II	Rosmiyani	1451010107	ES
			PEMBIMBING II	Ike Febriyani	1451010193	ES
23	Femei Purnamasari, SE., M.Si	III/b	PEMBIMBING II	Muklis Fikrian	1451010000	ES
			PEMBIMBING II	Ana Oktavia	1451010149	ES
			PEMBIMBING II	Anisa Syahrani	1451010152	ES
			PEMBIMBING II	Lusiana Dewi	1451010071	ES
			PEMBIMBING II	Eka Susiatun	1451010174	ES
			PEMBIMBING II	Dempi Meliya	1451010027	ES
24	Yulistia Devi, SE., M.S.Ak	III/b	PEMBIMBING II	Avinda Violita Ovilia	1451010020	ES
			PEMBIMBING II	Annisa Yusuf	1451010007	ES
			PEMBIMBING II	Desy Andriani	1451010164	ES

			PEMBIMBING II	Deswandi	1451010163	ES
			PEMBIMBING II	Taufik Hidayat	1451010140	ES
25	Suhendar, SE., M.S.Ak	III/b	PEMBIMBING II	Angga Ferdian	1351010158	ES
			PEMBIMBING II	Meli Kartika Sari	1451010211	ES
			PEMBIMBING II	Unun Udia A'la	1451010264	ES
			PEMBIMBING II	Yunensi Rika Rosanova	1451010000	ES
26	A. Hazas Syarif, MEI,	III/b	PEMBIMBING II	Rumiyanti	1451010108	ES
27	Ghina Ulfah, LC., M.E.Sy	III/b	PEMBIMBING II	Rustiana	1451010109	ES
			PEMBIMBING II	Leli Farida	1451010066	ES
			PEMBIMBING II	Ulfa Hidayati	1451010129	ES
28	Agus Kurniawan, SE., M.S.Ak	III/b	PEMBIMBING II	Aqilla Eka Varisi	1451010155	ES
			PEMBIMBING II	Della Aidah Musfiani	1451010161	ES
			PEMBIMBING II	Savarita Pitri	1451010249	ES
			PEMBIMBING II	Siti Hayati	1451010253	ES
29	Okta Suprianingsih, SE., M.E.Sy	III/b	PEMBIMBING II	Feni Mariana Sidik	1451010041	ES
			PEMBIMBING II	Arif Ferdian Agung	1451010015	ES
			PEMBIMBING II	Riyen Marlia	1451010242	ES
			PEMBIMBING II	Risky Dwi Purnamasari	1451010241	ES
30	Gustika Nurmalia, SEI., M.E.I	III/b	PEMBIMBING II	Riza Arizona	1451010243	ES
			PEMBIMBING II	Defi Safitri	1451010160	ES
31	Diah Mukminatul H, SEI., M.E.Sy	III/b	PEMBIMBING II	Aprilia Saraswati	1451010154	ES
			PEMBIMBING II	Tri Winarsih	1451010126	ES
32	Dedi Satriawan, S.Pd., M.Pd	III/b	PEMBIMBING II	Veka Ferliana	1451010132	ES
			PEMBIMBING II	Yurleni	1451010000	ES
			PEMBIMBING II	Zainur Rosidah	1451010274	ES
33	Ulul Azmi Mustofa, SEI., M.S.I	III/b	PEMBIMBING II	Dina Marista	1451010167	ES
			PEMBIMBING II	Arinoer Maliha	1451010157	ES
			PEMBIMBING II	Ria Nurhabibah	1451010095	ES
			PEMBIMBING II	Rianty Ningsih	1451010236	ES
			PEMBIMBING II	Yunnur Roin Nafiah	1351010020	ES
34	Is Susanto, SEI., M.E.Sy	III/b	PEMBIMBING II	Ainun Lativah	1451010007	ES
			PEMBIMBING II	Dedeh Suryani	1451010025	ES
			PEMBIMBING II	Devi Rusalia	1451010165	ES
35	Yeni Susanti, S.Pd., MA	III/b	PEMBIMBING II	Nindy Amelia Putri	1451010083	ES
			PEMBIMBING II	Putri Ayu Anggraini	1451010089	ES
36	Liya Ermawati, SE., M.S.Ak	III/b	PEMBIMBING II	Evi Safitri	1451010039	ES
			PEMBIMBING II	Devi Wahyu Ningrum	1451010029	ES
37	Sinta Ayu Purnamasari, SEI., M.S.I	III/b	PEMBIMBING II	Rifki Apriliyanto	1451010097	ES
			PEMBIMBING II	Rika Handayani	1451010098	ES
38	Heni Verawati, MA	III/b	PEMBIMBING II	Rizka Sari Nanda	1451010104	ES
			PEMBIMBING II	Novi Fitria Ningsih	1451010086	ES
39	Nur Wahyu Ningsih, SE., M.S.Ak	III/b	PEMBIMBING II	Hajarani Nur Shadrina	1451010188	ES
			PEMBIMBING II	Galuh Dwi Septiani	1451010024	ES

Dekan,



M. Bahrudin